



PUTUSAN

Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG** ;
Tempat lahir : Tanjung Redep ;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 10 Agustus 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Mojoklanggru Kidul Blok E/34-35 RT. 009 RW.
005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,
Surabaya ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur PT. Indo Alam Makmur ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 02 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 1 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 sekira pukul 10.00 sampai dengan 13.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2008, bertempat di Kantor PT. SAMUDRA ALAM RAYA milik Terdakwa di lantai II Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng (warga negara Malaysia) untuk menyerahkan uang yang seluruhnya sejumlah kurang lebih US\$ 4.482.350. (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng di Kantor PT. Samudera Alam Raya lantai II perusahaan milik Terdakwa Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya pada tanggal 29 November 2007, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan beberapa hal terkait usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, antara lain untuk membangun perkebunan kelapa sawit tersebut diperlukan lahan minimal seluas 10.000 hektar, dimana semua urusan pengadaan lahan dan perizinan, Terdakwa mengaku dapat mengusahakannya dengan syarat semua pendanaan ditanggung oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, bahkan Terdakwa juga mempunyai ide jika disetujui akan membuat perusahaan baru di Surabaya di bawah hukum Indonesia untuk dioperasikan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan mengenai biaya-biaya yang diperlukan yaitu untuk biaya pembelian tanah/lahan US\$ 350 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per hektar dan harga tersebut sudah termasuk biaya ukur dan perizinan sampai lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembuatan perusahaan baru diperlukan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar US\$ 2.200 (dua ribu

Hal. 2 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



dua ratus dolar Amerika Serikat), demikian halnya mengenai pembersihan lahan, pembibitan kelapa sawit maupun penanaman kelapa sawit, Terdakwa menyatakan bebas biaya dan hal tersebut akan dibantu oleh perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan mengenai urusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, urusan perubahan status menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) merupakan tanggung jawab Terdakwa dengan biaya oleh perusahaan, dan Terdakwa juga menjamin serta bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan Terdakwa dengan harga saham setara harga tanah per hektarnya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tertarik dan bersedia untuk membeli tanah/lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tersebut namun mengenai harga tanah/lahan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng meminta US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektarnya, dan untuk luas lahan meminta 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar, dimana hal tersebut disepakati oleh Terdakwa ;
- Bahwa hasil kesimpulan pertemuan tanggal 29 November 2007 tersebut kemudian dituangkan ke dalam catatan yang dikenal dengan istilah "Summary of Surabaya Discusion Dated 29 November 2007" yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Dato' Choo Keng Weng dan saksi David Sie Chan Yung mewakili pembeli ;
- Pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2008 dibuat dan ditandatangani Heads of Agreement antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang merupakan tindak lanjut pertemuan tanggal 29 November 2007 yang isi pada pokoknya ;
 1. Disepakati untuk pembelian tanah / lahan guna pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilakukan oleh Terdakwa seluas 28.000 hektar dengan harga US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektar, dan harga tersebut sudah termasuk semua biaya yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah, semua premi yang diwajibkan, royalty dan biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan "Izin Prinsip (IP)", "Izin Lokasi (IL)", "Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau biaya-biaya lain untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disepakati bahwa perusahaan yang akan menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengalihkan seluruh saham PT. Inlamur Prima Lestari tersebut kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, dan disepakati pula bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan PT. INLAMUR PRIMA LESTARI milik Terdakwa ;
3. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dan harus dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Heads of Agreement ditandatangani sebesar US\$ 275.000. (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak izin lokasi diberikan kepada perusahaan harus sudah dibayar 50 % dari harga tanah kepada Terdakwa, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit harus sudah dibayar 50% lagi dari harga tanah kepada Terdakwa ;
4. Bahwa untuk penyelesaian pengurusan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga lahan tersebut mulai menjadi perkebunan kelapa sawit harus diselesaikan Terdakwa dalam waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Heads of Agreement ;
- Pada tanggal 11 November 2008 dibuat Agreement Letter Addendum yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, adapun alasan dibuat Agreement Letter Addendum tersebut karena pembayaran biaya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008 dan yang akan menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari sedangkan Terdakwa dalam pembelian tanah/lahan maupun mengurus perizinan menggunakan nama PT. Indo Alam Makmur, karenanya disepakati dilakukan perubahan yang pada pokoknya :

Hal. 4 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembayaran dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sebesar US\$ 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan pembayaran-pembayaran selanjutnya yang telah diterima Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dinyatakan oleh Terdakwa dianggap telah diterima dengan sah oleh PT. Indo Alam Makmur sebagai pembayaran untuk usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008, dan PT. Indo Alam Makmur adalah perusahaan yang akan dialihkan Terdakwa kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
2. Bahwa tanah/lahan yang telah dibeli oleh Terdakwa di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Berau seluas 6.327 hektar dan di Desa Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Berau seluas 3.160 hektar atas nama PT. Indo Alam Makmur adalah tanah/lahan untuk kepentingan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
- Bahwa seluruh pembayaran kepada Terdakwa telah dilaksanakan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tetapi sampai habis waktu sesuai ketentuan Heads of Agreement Terdakwa tidak melaporkan hasilnya, dan ketika saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng datang menemui Terdakwa di Surabaya menanyakan hasilnya, Terdakwa menyatakan pada dasarnya proses pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah ada kemajuan namun dikatakan Terdakwa bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ada kekurangan pembayaran sebesar US\$ 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), oleh karena itu saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng segera kembali ke Malaysia dan mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa meskipun seluruh pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tetapi ternyata hasilnya tetap tidak ada oleh karena itu pada tanggal 14 Maret 2011 saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng beserta saksi Mario Maurice Sinjal (seorang konsultan saksi Sy Choon Yen, dan kawan kawan) mendatangi lagi

Hal. 5 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Surabaya mendesak agar segera melakukan pengalihan saham PT. Indo Alam Makmur kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng dan segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) tetapi Terdakwa masih berbelit-belit dan berdalih bahwa perubahan status perusahaan menjadi PMA sulit dilakukan dengan alasan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng warga negara asing (Malaysia), maka kemudian saksi-saksi tersebut menunjuk Lina Angir untuk mewakili kepentingan hukum di Indonesia bagi saksi-saksi dimaksud antara lain untuk menerima pengalihan saham dari PT. Indo Alam Makmur untuk dan atas nama Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng sekaligus sebagai pemegang saham ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 tersebut dibuat perjanjian bersama antara Terdakwa, Ratnawati dan Veliwati (selaku pemegang saham PT. Indo Alam Makmur) dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng (selaku investor) dan Lina Angir (selaku pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili saksi Sy Choon Yen, dan kawan kawan), adapun isi perjanjian bersama tersebut pada pokoknya :
 1. Saham PT. Indo Alam Makmur akan segera dialihkan kepada Lina Angir sebesar 90 % kemudian 10 % sisanya merupakan milik Terdakwa ;
 2. Segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing ;
- Bahwa meskipun telah dibuat perjanjian bersama tetapi Terdakwa tidak bersedia menandatangani tanpa alasan, dengan demikian tujuan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tidak tercapai yaitu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tidak terwujud, dan ternyata janji dan iming-iming Terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008 untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau Kalimantan Timur hanya merupakan siasat dan dalih agar saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa atas nama PT. Samudera Alam Raya milik Terdakwa, hutang-hutang Terdakwa atas nama PT. Indo Alam

Hal. 6 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Makmur milik Terdakwa, untuk membayar gaji karyawan dan untuk kepentingan-kepentingan lain Terdakwa ;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng menderita kerugian sebesar US\$ 4.482.350. (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu berupa uang tunai sejumlah US\$ 4.482.350. (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng di Kantor PT. Samudra Alam Raya lantai II perusahaan milik Terdakwa Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya pada tanggal 29 November 2007, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan beberapa hal terkait usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur antara lain untuk membangun perkebunan kelapa sawit tersebut diperlukan lahan minimal seluas 10.000 hektar, dimana semua urusan pengadaan lahan dan perizinan, Terdakwa mengaku dapat mengusahakannya dengan syarat semua pendanaan ditanggung oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, bahkan Terdakwa juga mempunyai ide jika disetujui akan membuat perusahaan baru di Surabaya di bawah hukum Indonesia untuk dioperasikan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan mengenai biaya-biaya yang diperlukan yaitu untuk biaya pembelian tanah/lahan US\$ 350 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per hektar dan harga tersebut sudah termasuk biaya ukur dan perizinan sampai lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembuatan perusahaan baru diperlukan biaya



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar US\$ 2.200 (dua ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), demikian halnya mengenai pembersihan lahan, pembibitan kelapa sawit maupun penanaman kelapa sawit, Terdakwa menyatakan bebas biaya dan hal tersebut akan dibantu oleh perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan mengenai urusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, urusan perubahan status menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) merupakan tanggung jawab Terdakwa dengan biaya oleh perusahaan, dan Terdakwa juga menjamin serta bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan Terdakwa dengan harga saham setara harga tanah per hektarnya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tertarik dan bersedia untuk membeli tanah/lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tersebut namun mengenai harga tanah/lahan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng meminta US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektarnya, dan untuk luas lahan meminta 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar, dimana hal tersebut disepakati oleh Terdakwa ;
- Bahwa hasil kesimpulan pertemuan tanggal 29 November 2007 tersebut kemudian dituangkan ke dalam catatan yang dikenal dengan istilah "Summary of Surabaya Discusion Dated 29 November 2007" yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Dato' Choo Keng Weng dan saksi David Sie Chan Yung mewakili pembeli ;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 dibuat dan ditandatangani Heads of Agreement antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang merupakan tindak lanjut pertemuan tanggal 29 November 2007 yang isi pada pokoknya :
 1. Disepakati untuk pembelian tanah/lahan guna pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dilakukan oleh Terdakwa seluas 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar dengan harga US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektar, dan harga tersebut sudah termasuk semua biaya yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah, semua premi yang diwajibkan, royalty dan biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan "Izin Prinsip (IP)", "Izin Lokasi (IL)", "Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau biaya-biaya lain untuk



pengembangan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit ;

2. Disepakati bahwa perusahaan yang akan menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengalihkan seluruh saham PT. Inlamur Prima Lestari tersebut kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, dan disepakati pula bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan PT. Inlamur Prima Lestari milik Terdakwa ;
3. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dan harus dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Heads of Agreement ditandatangani sebesar US\$ 275.000. (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak izin lokasi diberikan kepada perusahaan harus sudah dibayar 50% dari harga tanah kepada Terdakwa, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit harus sudah dibayar 50% lagi dari harga tanah kepada Terdakwa ;
4. Bahwa untuk penyelesaian pengurusan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga lahan tersebut mulai menjadi perkebunan kelapa sawit harus diselesaikan Terdakwa dalam waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Heads of Agreement ;

- Pada tanggal 11 November 2008 dibuat Agreement Letter Addendum yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, adapun alasan dibuat Agreement Letter Addendum tersebut karena pembayaran biaya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008 dan yang akan menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari sedangkan Terdakwa dalam pembelian tanah / lahan maupun



mengurus perizinan menggunakan nama PT. Indo Alam Makmur, karenanya disepakati dilakukan perubahan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pembayaran dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sebesar US\$ 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan pembayaran-pembayaran selanjutnya yang telah diterima Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dinyatakan oleh Terdakwa dianggap telah diterima dengan sah oleh PT. Indo Alam Makmur sebagai pembayaran untuk usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008, dan PT. Indo Alam Makmur adalah perusahaan yang akan dialihkan Terdakwa kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
 2. Bahwa tanah / lahan yang telah dibeli oleh Terdakwa di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Berau seluas 6.327 hektar dan di Desa Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Berau seluas 3.160 hektar atas nama PT. Indo Alam Makmur adalah tanah / lahan untuk kepentingan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
- Bahwa seluruh pembayaran kepada Terdakwa telah dilaksanakan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tetapi sampai habis waktu sesuai Heads of Agreement Terdakwa tidak melaporkan hasilnya, dan ketika saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng datang menemui Terdakwa di Surabaya menanyakan hasilnya, Terdakwa menyatakan pada dasarnya proses pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah ada kemajuan namun dikatakan Terdakwa bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ada kekurangan pembayaran sebesar US\$ 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), oleh karena itu saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng segera kembali ke Malaysia dan mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa ;
 - Bahwa meskipun seluruh pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tetapi ternyata hasilnya tetap tidak ada oleh karena itu pada tanggal 14 Maret 2011 saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi



Dato' Choo Keng Weng beserta saksi Mario Maurice Sinjal (seorang konsultan saksi Sy Choon Yen dan kawan-kawan) mendatangi lagi Terdakwa di Surabaya mendesak agar segera melakukan pengalihan saham PT. Indo Alam Makmur kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng dan segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) tetapi Terdakwa masih berbelit-belit dan berdalih bahwa perubahan status perusahaan menjadi PMA sulit dilakukan dengan alasan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng warga negara asing (Malaysia), maka kemudian saksi-saksi tersebut menunjuk Lina Angir untuk mewakili kepentingan hukum di Indonesia bagi saksi-saksi dimaksud antara lain untuk menerima pengalihan saham dari PT. Indo Alam Makmur untuk dan atas nama Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng sekaligus sebagai pemegang saham ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 tersebut dibuat perjanjian bersama antara Terdakwa, Ratnawati dan Veliwati (selaku pemegang saham PT. Indo Alam Makmur) dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng (selaku investor) dan Lina Angir (selaku pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili saksi Sy Choon Yen, dan kawan-kawan), adapun isi perjanjian bersama tersebut pada pokoknya :
 1. Saham PT. Indo Alam Makmur akan segera dialihkan kepada Lina Angir sebesar 90% kemudian 10% sisanya merupakan milik Terdakwa ;
 2. Segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing ;
- Bahwa meskipun telah dibuat perjanjian bersama tetapi Terdakwa tidak bersedia menandatangani tanpa alasan, dengan demikian tujuan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tidak tercapai yaitu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang dijanjikan Terdakwa tidak terwujud dan ternyata uang yang dikirim oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa seharusnya digunakan untuk pengurusan pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak digunakan sebagaimana mestinya tetapi justru digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa atas nama PT. Samudera Alam Raya milik Terdakwa, hutang-hutang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Indo Alam Makmur milik Terdakwa, untuk membayar gaji karyawan dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya bagi Terdakwa ;

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng menderita kerugian sebesar US\$ 4.482.350. (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Maret 2011 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Surabaya atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, menukarkan dengan mata uang, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau penipuan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng di Kantor PT.Samudera Alam Raya lantai II perusahaan milik Terdakwa Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya pada tanggal 29 November 2007, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan beberapa hal terkait usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur antara lain untuk membangun perkebunan kelapa sawit tersebut diperlukan lahan minimal seluas 10.000 hektar, dimana semua urusan pengadaan lahan dan perizinan, Terdakwa mengaku dapat mengusahakannya dengan syarat semua pendanaan ditanggung oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, bahkan Terdakwa juga mempunyai ide jika disetujui akan membuat perusahaan baru di Surabaya di bawah hukum Indonesia untuk dioperasikan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga menyampaikan mengenai biaya-biaya yang diperlukan yaitu untuk biaya pembelian tanah / lahan US\$ 350 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika

Hal. 12 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serikat) per hektar dan harga tersebut sudah termasuk biaya ukur dan perizinan sampai lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit, sedangkan untuk pembuatan perusahaan baru diperlukan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar US\$ 2.200 (dua ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), demikian halnya mengenai pembersihan lahan, pembibitan kelapa sawit maupun penanaman kelapa sawit, Terdakwa menyatakan bebas biaya dan hal tersebut akan dibantu oleh perusahaan ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan mengenai urusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, urusan perubahan status menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) merupakan tanggung jawab Terdakwa dengan biaya oleh perusahaan, dan Terdakwa juga menjamin serta bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan Terdakwa dengan harga saham setara harga tanah per hektarnya ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tertarik dan bersedia untuk membeli tanah / lahan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tersebut namun mengenai harga tanah/lahan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng meminta US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektarnya, dan untuk luas lahan meminta 28.000 (dua puluh delapan ribu) hektar, dimana hal tersebut disepakati oleh Terdakwa ;
- Bahwa hasil kesimpulan pertemuan tanggal 29 November 2007 tersebut kemudian dituangkan ke dalam catatan yang dikenal dengan istilah "Summary of Surabaya Discusion Dated 29 November 2007" yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Dato' Choo Keng Weng dan saksi David Sie Chan Yung mewakili pembeli ;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 dibuat dan ditandatangani Heads of Agreement antara Terdakwa dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang merupakan tindak lanjut pertemuan tanggal 29 November 2007 yang isi pada pokoknya :
 1. Disepakati untuk pembelian tanah / lahan guna pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau Kalimantan Timur dilakukan oleh Terdakwa seluas 28.000 hektar dengan harga US\$ 325 (tiga ratus dua puluh lima dolar Amerika Serikat) per hektar, dan harga tersebut sudah termasuk semua biaya yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah, semua premi yang diwajibkan, royalty dan biaya-biaya



yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan "Izin Prinsip (IP)", "Izin Lokasi (IL)", "Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau biaya-biaya lain untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sehingga lahan tersebut menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit ;

2. Disepakati bahwa perusahaan yang akan menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan mengalihkan seluruh saham PT. Inlamur Prima Lestari tersebut kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, dan disepakati pula bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng bersedia mengakuisisi kepemilikan saham di perusahaan PT. INLAMUR PRIMA LESTARI milik Terdakwa ;
3. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dan harus dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Heads of Agreement ditandatangani sebesar US\$ 275.000. (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), selanjutnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak izin lokasi diberikan kepada perusahaan harus sudah dibayar 50% dari harga tanah kepada Terdakwa, kemudian dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit harus sudah dibayar 50% lagi dari harga tanah kepada Terdakwa ;
4. Bahwa untuk penyelesaian pengurusan terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit hingga lahan tersebut mulai menjadi perkebunan kelapa sawit harus diselesaikan Terdakwa dalam waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Heads of Agreement ;
- Pada tanggal 11 November 2008 dibuat Agreement Letter Addendum yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng, adapun alasan dibuat Agreement Letter Addendum tersebut karena pembayaran biaya untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008 dan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah PT. Inlamur Prima Lestari sedangkan Terdakwa dalam pembelian tanah / lahan maupun mengurus perizinan menggunakan nama PT. Indo Alam Makmur, karenanya disepakati dilakukan perubahan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pembayaran dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng selaku pembeli kepada Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari sebesar US\$ 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan pembayaran-pembayaran selanjutnya yang telah diterima Terdakwa melalui rekening atas nama PT. Inlamur Prima Lestari dinyatakan oleh Terdakwa dianggap telah diterima dengan sah oleh PT. Indo Alam Makmur sebagai pembayaran untuk usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai Heads of Agreement tanggal 24 Januari 2008, dan PT. Indo Alam Makmur adalah perusahaan yang akan dialihkan Terdakwa kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
2. Bahwa tanah / lahan yang telah dibeli oleh Terdakwa di Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Berau seluas 6.327 hektar dan di Desa Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung Berau seluas 3.160 hektar atas nama PT. Indo Alam Makmur adalah tanah / lahan untuk kepentingan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ;
- Bahwa seluruh pembayaran kepada Terdakwa telah dilaksanakan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tetapi sampai habis waktu sesuai Heads of Agreement Terdakwa tidak melaporkan hasilnya, dan ketika saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng datang menemui Terdakwa di Surabaya menanyakan hasilnya, Terdakwa menyatakan pada dasarnya proses pembangunan perkebunan kelapa sawit sudah ada kemajuan namun dikatakan Terdakwa bahwa saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng ada kekurangan pembayaran sebesar US\$ 172.000 (seratus tujuh puluh dua ribu dolar Amerika Serikat), oleh karena itu saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng segera kembali ke Malaysia dan mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa meskipun seluruh pembayaran sudah dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng

Hal. 15 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi ternyata hasilnya tetap tidak ada oleh karena itu pada tanggal 14 Maret 2011 saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng beserta saksi Mario Maurice Sinjal (seorang konsultan saksi Sy Choon Yen, dan kawan kawan) mendatangi lagi Terdakwa di Surabaya mendesak agar segera melakukan pengalihan saham PT. Indo Alam Makmur kepada saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng dan segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing (PMA) tetapi Terdakwa masih berbelit-belit dan berdalih bahwa perubahan status perusahaan menjadi PMA sulit dilakukan dengan alasan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng warga negara asing (Malaysia), maka kemudian saksi-saksi tersebut menunjuk Lina Angir untuk mewakili kepentingan hukum di Indonesia bagi saksi-saksi dimaksud antara lain untuk menerima pengalihan saham dari PT. Indo Alam Makmur untuk dan atas nama Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng sekaligus sebagai pemegang saham ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2011 tersebut dibuat perjanjian bersama antara Terdakwa, Ratnawati dan Veliwati (selaku pemegang saham PT. Indo Alam Makmur) dengan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng (selaku investor) dan Lina Angir (selaku pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili saksi Sy Choon Yen, dan kawan kawan), adapun isi perjanjian bersama tersebut pada pokoknya :
 1. Saham PT. Indo Alam Makmur akan segera dialihkan kepada Lina Angir sebesar 90% kemudian 10% sisanya merupakan milik Terdakwa ;
 2. Segera mengubah status perusahaan menjadi Perusahaan Modal Asing ;
- Bahwa meskipun telah dibuat perjanjian bersama tetapi Terdakwa tidak bersedia menandatangani tanpa alasan, dengan demikian tujuan saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng tidak tercapai yaitu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang dijanjikan Terdakwa tidak terwujud dan ternyata uang yang dikirim oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa seharusnya digunakan untuk pengurusan pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak digunakan sebagaimana mestinya tetapi justru digunakan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa atas nama PT. Samudera Alam Raya milik Terdakwa, hutang-hutang atas nama PT. Indo Alam Makmur milik Terdakwa, untuk membayar gaji karyawan dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya bagi Terdakwa ;

- Bahwa dari jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng kepada Terdakwa sejumlah US\$ 4.482.350. (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), dipindahkan ke rekening-rekening lain dengan dipecah-pecah dan diubah jenis simpanannya sehingga tidak mudah untuk diketahui sumber asal dana tersebut antara lain :

1. Dana yang diterima dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng dan telah masuk pada rekening Terdakwa Nomor REK HSBC 004-198198-007 atas nama PT. Inlamur Prima Lestari total dari tiga kali pengiriman US\$ 575.000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), lalu oleh Terdakwa ditransfer ke rekening lain yaitu :

- Tanggal 25 Februari 2008 transfer sebesar USD 4.000 dengan keterangan PT. SAR dengan kode tercatat 02100018390 ;
- Dana keluar sebesar total USD 210.000 dengan keterangan DEPOSIT PLACEMENT (penempatan deposito ke rekening 004-198198-314 dan 004-198198-315) ;
- Tanggal (tidak terbaca) bulan Juli 2008 dana keluar sebesar USD 10.000 dengan keterangan Transfer keluar ke ALI DARSONO tercatat 72295850 ;
- Tanggal 10 Juli 2008 dana keluar sebesar USD 50.000 dengan keterangan pemindahbukuan ke rekening 004-198198001 atas nama PT. INLAMUR PRIMA LESTARI ;
- Tarik tunai sebesar USD 29.000 dengan keterangan TAKEN BY VELIWATI ;
- 14 transaksi keluar (debet) senilai bervariasi tidak tahu kemana tujuan rekening dan bank transaksi pemindahbukuan tersebut yang harus dibuktikan dengan voucher transaksi ;

2. Dana yang diterima dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang telah masuk pada rekening Terdakwa atas nama PT. Indo Alam Makmur pada Bank

Hal. 17 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon rekening Nomor 84592732 sejumlah US\$.2.542.223.95 lalu oleh Terdakwa ditransfer ke rekening lain yaitu :

- Tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20.000 Rp189.500.000,00 PT. SAMUDRA ALAM RAYA , DANAMON, 11726296 ;
- Tanggal 06/01/2010 sebesar USD 250.000 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50.000 PT. SAMUDRA ALAM RAYA, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 28/04/2010 sebesar USD 490.000 ALI DARSONO, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA 02105202319 ;
- Tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55.000 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75,000 Rp676.125.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;

3. Dana yang diterima dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang telah masuk pada rekening Terdakwa atas nama PT. Indo Alam Makmur pada Bank Danamon rekening nomor 52571965 sebesar US\$ 525.000.000 lalu oleh Terdakwa diransfer ke rekening lain yaitu :

- Tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20.000 Rp189.500.000,00 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, DANAMON, 117226296 ;
- Tanggal 06/01/2010 sebesar USD 250.000 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, STANDART CHRTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50.000 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 28/04/2010 sebesar USD 490.000 ALI DARSONO, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02105202319 ;
- Tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55.000 PT. SAMUDERA ALAM RAYA, STANDART CHARTERED CABANG SURABAYA, 02100018390 ;
- Tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75.000 Rp676.125.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;

Hal. 18 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55.000 Rp497.200.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20.000 Rp180.960.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35.000 Rp317.730.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30.000 Rp497.200.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 19/07/2010 sebesar USD 40.000 Rp362.600.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40.000 Rp362.000.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 30/07/2010 sebesar USD 95.000 Rp848.825.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 19/08/2010 sebesar USD 100.000 Rp895.200.000,00 ALI DARSONO, DANAMON CABANG SURABAYA, 72295850 ;
 - Tanggal 05/01/2011 sebesar USD 36.000 PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA, MANDIRI MEDAN, 105.00.99.01695.2 ;
 - Tanggal 28/01/2011 sebesar USD 54.000 PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA, MANDIRI MEDAN, 105.00.99.01695.2 ;
 - Tarik tunai valas (dalam bentuk Bank Note USD) @ USD 5.000 = USD 655.000 ;
4. Dana yang diterima dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang telah masuk pada rekening Terdakwa pada Bank DBS Singapore rekening Nomor 004-198198.007 atas nama Ali Darsono sejumlah US\$.436.300 ditransfer ke rekening lain yaitu :
- Tanggal 25/10/2010 sebesar Rp20.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
 - Tanggal 13/06/2011 sebesar Rp66.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
 - Tanggal 14/06/2011 sebesar Rp38.264.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
 - Tanggal 18/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
 - Tanggal 19/09/2011 sebesar Rp25.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;

Hal. 19 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05/12/2011 sebesar Rp15.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
- Tanggal 14/12/2011 sebesar Rp20.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
- Tanggal 05/04/2012 sebesar Rp5.000.000,00 CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
- Tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- Tanggal 11/04/2011 sebesar Rp466.830.000,00 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- Tanggal 09/05/2011 sebesar Rp461.862.000,00 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- Tanggal 07/06/2011 sebesar Rp575.977.500,00 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- Tanggal 22/07/2011 sebesar Rp575.775.000,00 PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- Tanggal 03/08/2011 sebesar Rp2.100.000,00 KRISTINA, DANAMON, 350198 ;
- Tanggal 28/09/2011 sebesar Rp10.000.000,00 HARTONO, PRABOWO 29 SBY ;
- Tanggal 31/10/2011 sebesar Rp1.000.000,00 KRISTINA, DANAMON, 350198 ;
- Tanggal 30/11/2011 sebesar Rp10.000.000,00 CEK VELIWATI, MOJOKLANGRU KIDUL Blok E/34-36 ;

5. Dana yang diterima dari saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng yang telah masuk pada rekening Terdakwa di Bank Standart Chartered nomor rekening 021105202319 atas nama ALI DARSONO sejumlah US\$.150.000 lalu ditransfer ke rekening atas nama PT. Indo Alam Makmur yaitu :

- CEK WIJIYONO, KEL BANGKLE INDRAPURA 49 ;
- PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, CITYBANK TOWER, 0.103.671.507 ;
- KRISTINA, DANAMON, 350198 ;
- HARTONO, PRABOWO 29 SBY ;
- CEK VELIWATI, MOJOKLANGRU KIDUL Blok E/34-36 ;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sy Choon Yen, saksi David Sie Chan Yung dan saksi Dato' Choo Keng Weng menderita kerugian sebesar US\$

Hal. 20 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.482.350 (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat), sehingga diproses menjadi perkara ini ;

- Bahwa, berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H, yang antara lain menerangkan sebagai berikut :

1. Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain : melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ;
2. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini ;
 - b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan ;
 - c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ;
 - d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
 - e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ;
 - g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan ;
 - h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan

Hal. 21 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan ;

- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini ;

Wewenang PPATK, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan ;
- b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada Penyidik atau Penuntut Umum ;
- c. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan ;
- d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Huruf b ;

3. a. Pengertian Pencucian Uang ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

- b. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan :

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga

Hal. 22 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos ;

c. Pengertian Transaksi :

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan ;

4. Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sementara itu, terhadap mekanisme pencucian uang semua pihak sepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :

- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;
- b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;
- c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini



merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

5. Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat tindak pidana pencucian uang secara aktif dan tindak pidana pencucian uang secara pasif :

- a. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” ;

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” ;



- b. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ; Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
- “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;
- Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;
6. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
- a. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya ;
- b. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang ;
- c. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ;
- d. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ;
- e. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ;
- g. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma ;
- h. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ;
- i. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia ;
- j. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank ;
- k. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas ;
- l. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya. Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks *money*

Hal. 26 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ;

- m. Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;
 - n. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab di luar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;
 - o. “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan; “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan ;
 - p. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum ;
 - q. “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*;
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :
- a. Korupsi ;
 - b. Penyupaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyelundupan barang ;
- d. Penyelundupan tenaga kerja ;
- e. Penyelundupan imigran ;
- f. Perbankan ;
- g. Pasar Modal ;
- h. Asuransi ;
- i. Narkotika ;
- j. Psikitropika ;
- k. Perdagangan manusia ;
- l. Perdagangan senjata gelap ;
- m. Penculikan ;
- n. Terorisme ;
- o. Pencurian ;
- p. Penggelapan ;
- q. Penipuan ;
- r. Pemalsuan uang ;
- s. Perjudian ;
- t. Prostitusi ;
- u. Perpajakan ;
- v. Kehutanan ;
- w. Lingkungan hidup ;
- x. Kelautan ; dan ;
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ;

8. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil penyidikan, Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG dipersangkakan telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ;

Bahwa telah melakukan pengalihan saham PT. Indo Alam Makmur senilai USD 4.500.500 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, pada tanggal 24 Januari 2008 berdasarkan Heads Agreement dan Agreement Letter Addendum tanggal 11 November 2008 di Surabaya para korban telah membayar uang sebanyak USD 4.500.500 kepada Tersangka ALI DARSONO Alias LIE

Hal. 28 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIE CHONG melalui PT. Inlamur Prima Lestari maupun PT. Indo Alam Makmur yang berdasarkan kesepakatan uang tersebut akan digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Termasuk untuk pembelian lahan, pengurusan izin lokasi, HGU dan lain-lain atas nama PT. Indo Alam Makmur dimana Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG, adalah sebagai Presiden Direktur. Karena keseluruhan pembiayaan pengembangan perkebunan kelapa sawit itu berasal dari para korban. Maka para korban dan Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG sepakat untuk melakukan pengalihan saham PT. Indo Alam Makmur sebanyak 90% kepada korban dimana Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG masih tetap memiliki 10% saham perusahaan. Pada tanggal 14 Maret 2011, dibuat perjanjian bersama antara para korban dengan Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG, yaitu sepakat untuk melakukan pengalihan saham sebanyak 90% kepada Ibu LINA ANGIR di hadapan Notaris dalam waktu sesegera mungkin setelah ditandatanganinya perjanjian bersama tersebut. Sampai saat ini ternyata Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG tidak melakukan pengalihan saham sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 14 Maret 2011 dan Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang milik para korban. Dengan kejadian tersebut pihak korban mengalami kerugian sebesar USD 4.500.500 ;

Bahwa, poin 13 huruf o angka 56 sampai dengan 126 yang diperoleh dari keterangan Tersangka yang menyatakan bahwa benar Tersangka melalui rekening koran Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000084592732 Giro Bisnis (USD) dan Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000052571965 Giro Bisnis (IDR) menerima sejumlah dana dari Saudara DAVID SIE CHAN YUNG, Saudara DATO CHOO KENG WENG, SaudaraSy Choon Yen (pihak Malaysia) yang merupakan korban. Adapun dana tersebut dipergunakan oleh Tersangka untuk membayar hutang baik pribadi maupun perusahaan, untuk membayar biaya bibit untuk buktinya tidak ada, dana tersebut digunakan untuk membayar operasional perusahaan, untuk membayar upah karyawan untuk buktinya tidak ada. Tersangka juga menyatakan bahwa untuk

Hal. 29 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengambilan dana tersebut sudah tidak ingat lagi disimpan dimana dan penarikan tersebut tidak dicatatkan dalam pembukuan keuangan PT. Indo Alam Makmur ;

Selain itu penyidik menjelaskan bahwa aplikasi pembukaan rekening koran Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000052571965 Giro Bisnis (IDR) ditandatangani oleh ALI DARSONO dan AUW ADI HARIYANTO dan aplikasi pembukaan rekening koran Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000084592732 Giro Bisnis (USD) ditandatangani oleh ALI DARSONO dan VELIWATI ;

Atas perbuatan Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG yang menempatkan, mentransfer ke rekening-rekening koran Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000052571965 giro bisnis (IDR), rekening koran Bank Danamon atas nama PT. Indo Alam Makmur Nomor Rekening 000084592732 Giro Bisnis (USD), rekening atas nama ALI DARSONO di Bank DANAMON dengan nomor rekening 072295850, membayarkan hutang pribadi atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan fakta (1) Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG menggunakan rekening atas nama PT. Indo Alam Makmur yang berada dalam penguasaan Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG, (2) tidak adanya bukti pengambilan dana dan tidak dicatatkan dalam pembukuan keuangan PT. Indo Alam Makmur setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Tersangka ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf "q" atau "r" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 30 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua dan Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan Barang bukti :

1. a. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SUGENG TEGUH SANTOSO :

1. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:22:22 0032 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

2. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:24:57 0033 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

3. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:27:28 0034 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

4. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:31:27 0035 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan

Hal. 31 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

5. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:33:37 0036 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
6. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:38:46 0038 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
7. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:36:30 0037 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 22.209.33 ;
8. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE BANK Malaysia tanggal 20 September 2010 jam 14:17:36 0035 dari JAVA BERHAD Nomor Acc 140820010070185 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 52571965 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar RP52.500.000,00 ;
9. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20 Desember 2010 jam 15:51:35 0030 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 11.000 ;

Hal. 32 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20 Desember 2011 jam 15:57:12 0033 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
11. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 24 Februari 2011 jam 14:40:30 0038 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya 60176 Indonesia sebesar USD 54.000 ;
12. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 07 April 2011 jam 16:01:37 0076 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Swift code BDINIDJA sebesar USD 54.000 ;
13. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE BANK Malaysia tanggal 29 April 2011 jam 14:17:20 0075 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 54.000 ;
14. Satu lembar asli / original formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 27 Mei 2011 jam 11:58:07 0047 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67.500 ;
15. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 29 Juni 2011 jam 14:29:48 0046 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor

Hal. 33 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67.500 ;

16. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 05 Maret 2010 jam 13:14:23 0054 dari JAVA BERHAD Nomor Acc 140820010070185 kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 02105202319 di Standard Chartered Bank Basuki Rachmad 63-65 Surabaya 60271 Indonesia Swift code SCBLIDJX sebesar USD 150.000 ;
17. Satu lembar fotokopi formulir barang permohonan kirim wang / remittance application form CIMB Bank Malaysia Nomor 33143887 tanggal 10 Februari 2010 dari ANIKA DESIRAN SDN BHD kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 0048-003084-01-7 di BDS Bank 6 Shenton Way DBS Building Singapore 068809 Swift Address : DBSSSGSG sebesar USD 436.300 ;
18. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 21 April 2010 jam 15:43:44 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 140821010000267 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 100.000 ;
19. Satu lembar fotokopi formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 13 Mei 2011 jam 14:35:41 dari Java Timber SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 12.194.62 ;
20. Satu lembar surat PT. Indo Alam Makmur Nomor 04/IAM/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 kepada TuanSy Choon Yen di Kuala Lumpur Malaysia (cc DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG) yang ditandatangani Direktur PT. Indo Alam Makmur Saudara ALI DARSONO di Surabaya ;
21. Satu buah dokumen asli / original SUMMARY Of SURABAYA DISCUSSION Thursday Nov 29th 2007 yang ditandatangani oleh ALI DARSONO (*The Seller*) DATO' CHOO KENG WENG (*The*

Hal. 34 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Buyer) dan DAVID SIE (*Witness and acknowledge by*) dan satu dokumen asli terjemahan RINGKASAN DARI PEMBAHASAN DI SURABAYA, Kamis 29 November 2007 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;

22. Satu buah dokumen asli / original HEADS OF AGREEMENT 24 Januari 2008 yang ditandatangani Oleh ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN dan satu dokumen asli terjemahan PERJANJIAN UTAMA 24 Januari 2008 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;

23. Satu buah dokumen asli / original AGREEMENT LETTER ADDENDUM 11 November 2008 yang ditandatangani ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan Sy Choon Yen dan satu dokumen asli terjemahan SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN 11 November 2008 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;

24. Satu buah dokumen asli / original PERJANJIAN BERSAMA 14 Maret 2011 yang ditandatangani DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG, Sy Choon Yen, LINA ANGIR (Para Investor) dan ALI DARSONO, VELIWATI, RATNAWATI (Para Pemegang Saham) dan ALI DARSONO (Dirut PT. Indo Alam Makmur) dan MARIO M. SINJAL, WAHYU KUSMIATI (saksi-saksi);

b. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;

1. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 244 Tahun 2008 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 hektar di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ;

2. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 245 Tahun 2008 tentang Pemberian izin lokasi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.360 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat izin lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/429/BPPT-V/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 untuk lokasi Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau luas 7.000 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 hektar di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ;
4. Asli surat izin lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/537/BPPT-V/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk lokasi Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas 3.360 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
5. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 534 Tahun 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6.327 Ha di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 6.327 hektar di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ;
6. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 535 Tahun 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.160 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT luas 3.160 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
7. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/320/Prod-VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 8 Juni 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
8. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/332/Prod-V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pemberian

Hal. 36 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau berlaku sampai dengan 18 November 2011 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;

9. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 308 tanggal 09 Juni 2009 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit (PKS) kapasitas 30 TON TBS/JAM PT. Indo Alam Makmur seluas 7.000 hektar di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan dan seluas 3.360 hektar di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
10. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 658 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 5.000 Ha di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 5.000 hektar di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ;
11. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 468 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 2.900 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
12. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/902/DISBUN-XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas \pm 30 (tiga puluh) hektar ;

Hal. 37 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/901/DISBUN-XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, luas ± 30 Ha ;
14. Asli Surat perpanjangan Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/321/DISBUN-V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Perpanjangan persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, masa berlaku selama 6 bulan dan Asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas ± 30 Ha ;
15. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/350/Prod-V/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 21 Desember 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
16. Asli Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
17. Asli Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
18. Asli Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Analisis Dampak Lingkungan Hidup perkebunan kelapa sawit dan pabrik

Hal. 38 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;

19. Asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;

c. **BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;**

1. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor II-10832094 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 11-05-2011 atas nama pemilik PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat Indrapura 49 Surabaya ;
2. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0400532/JT/2011 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 26-05-2011 dengan identitas sebagai berikut : Nomor registrasi : L 8284 LN, nama pemilik : PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat : Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : Strada 2.51, GLS 4x4 MT, jenis : mobil barang, model : double Kbn PU, tahun pembuatan : 2007, Isi silinder : 02499 CC, nomor rangka/NIK/VIN : MMBJNK7406F039357, Nomor mesin : 4D56CK5797, warna : merah Sil metalik, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2011, nomor BPKB : H10832094, L Ptn : 4984Y3A3.0714 berlaku sampai tanggal 26-05-2016 ;
3. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-O 3645253N yang dikeluarkan Kepolisian Resor Berau di Tanjung Redeb pada tanggal 08-10-2010 atas nama pemilik ALI DARSONO, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau ;
4. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0191506/KY/2010 yang dikeluarkan Polda Kalimantan Timur di Tanjung Redeb pada tanggal 14-09-2010 dengan identitas



sebagai berikut nomor registrasi : KT 8603 GB nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau, merk : Daihatsu, type : FN 70, 2765 cc, jenis : Mobil Beban, model : Pick Up, tahun pembuatan 2000, Isi silinder : 2765 cc, nomor rangka MHKFORPDLYK002093, nomor mesin : 001822, warna : putih, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, berlaku sampai tanggal 14-09-2015 ;

5. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1-00893029 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 05-07-2011 atas nama pemilik PT. INDO ALAM MAKMUR, alamat Indrapura Nomor 49 Surabaya ;
6. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875540/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 21-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9092 AI nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Dump Truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc, nomor rangka : MHMFE74P5K031830, nomor mesin : 4D34TF68797, warna : Kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295616, L Ptn : 4992Y342.1013 berlaku sampai tanggal 21-07-2015 ;
7. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875799/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9099 AI nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc, nomor rangka : MHMFE74P5K031987, nomor mesin : 4D34TF68532, warna : kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H0229578616, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0875800/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9101 AI nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031988, nomor mesin : 4D34TF68528, warna : Kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295785, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07-2015 ;
9. Asli Surat Keterangan PT. TIFA FINANCE Tbk, tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YUDI SULISTYO, Pimpinan Cabang PT. TIFA FINANCE Tbk, Jalan Bongkaran 43-45 Surabaya perihal alat berat dengan identitas merk : KOMATSU, model : EXCAVATOR PC200-8, tahun 2010, serial number : 316956 berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLLS100682160 tanggal 9 Juni 2010 antara PT. Tifa Finance Tbk dengan Bapak ALI DARSONO bahwa barang tersebut itu masih menjadi obyek jaminan leasing di PT. TIFA FINANCE Tbk;
- d. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI SUPRAPTO :
 1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registrasi : Nomor KT 8603 CB, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau, merk Daihatsu, Type F 70, 2765 cc, jenis : mobil beban, Model : Pick Up, tahun pembuatan 2000, isi silinder 2765 cc, nomor rangka MHKFORPDILYK002093 Nomor mesin 001822, warna putih, bahan bakar solar ;
 2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : Nomor registrasi : L 9092 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Dump Truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc

Hal. 41 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



nomor rangka : MHMFE74P5K031830, nomor mesin :
4D34TF68797, warna : kuning, bahan bakar : solar ;

3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registrasi : L 9099 AI, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031987, nomor mesin : 4D34TF68532, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
 4. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk Komantsu, Model Excavator PC200-8 tahun 2010, serial number 316956, warna kuning ;
 5. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk : CATERPILAR, model : Bolldozer CAT D7G, tahun pembuatan 1989, serial number : 7MB02716, nomor mesin : ITF03322, nomor chasis : 7KA07275, warna kuning ;
- e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI VELIWATI :
1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 8284 LN nama pemilik : PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat : Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, merk : Mitshubisi, type : Strada 2.5L GLS 4x4 MT, jenis : mobil barang, model : Double Kbn PU, tahun pembuatan 2007, Isi silinder : 02499 CC nomor rangka/NIK/VIN : MMBJNK7406F039357, nomor mesin : 4D56CK5797, warna : merah Sil metalik, bahan bakar : solar, dengan kondisi kendaraan terbakar ;
 2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 9101 AL nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model : Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031988, nomor mesin : 4D34TF68528, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
 3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 8308 LN nama pemilik : PT. INDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM MAKMUR alamat : Jalan Indrapura 49 RW.01 RT.10
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya,
merk : Mitshubishi Toyota, type : Hilux 3.0E MT, jenis : Mobil
Barang, model : Double Cabin, tahun pembuatan 2010, isi
silinder 2982 cc, nomor rangka MROF229G3A1582569, nomor
mesin 1KD7926371, warna : putih, bahan bakar : solar, dengan
kondisi kendaraan terbakar ;

f. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI GRECIA
VONNY RATNAWATI :

1. Uang senilai Rp685.862.665,97 (enam ratus delapan puluh lima
juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh
lima rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang berasal dari giro
rupiah perorangan (prima giro rupiah perorangan) PT. Bank
Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor rekening 72295850
(IDR) atas nama ALI DARSONO ;
2. Uang tunai senilai Rp5.143.677,80 (lima juta seratus empat
puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh
sen) yang berasal dari giro bisnis rupiah PT. Bank Danamon
Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor rekening 52571965
(IDR) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim melalui
RTGS senilai Rp5.025.677,80 (terpotong biaya administrasi dan
saldo minimum) ;
3. Uang senilai USD 1,744.13 (seribu tujuh ratus empat puluh
empat dolar tiga belas sen) yang berasal dari giro USD PT. Bank
Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya nomor rekening
84592732 (USD) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim
melalui outgoing transfer senilai USD 1,687.23 (terpotong biaya
administrasi dan saldo minimum) ;

Dikembalikan kepada saksi SY CHOON YEN, saksi DAVID SIE CHAN
YUNG dan saksi DATO' CHOO KEN WENG melalui kuasa hukumnya
SUGENG TEGUH SANTOSO ;

2. a. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI IRAWAN :

1. Data nasabah PT. Indo Alam Makmur :
 - a) Fotokopi legalisir formulir data nasabah ;
 - b) Fotokopi legalisir aplikasi pembukuan rekening nomor
52571965 ;

Hal. 43 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



- c) Fotokopi KTP legalisir atas nama ALI DARSONO, RATNAWATI dan AUW ADI HARIYANTO ;
 - d) Fotokopi legalisir pengesahan Menteri Kehakiman ;
 - e) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan ;
 - f) Fotokopi legalisir SIUP dan TDP ;
 - g) Fotokopi legalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
 - h) Fotokopi legalisir Aplikasi pembukaan rekening nomor 84592732 ;
 - i) Fotokopi KTP ALI DARSONO dan VELIWATI ;
 - j) Fotokopi legalisir surat kuasa dan pernyataan (rekening giro);
2. Data nasabah atas nama ALI DARSONO ;
 - a) Fotokopi legalisir formulir data nasabah ;
 - b) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 72295850 ;
 - c) Fotokopi legalisir surat pemberian kuasa ;
 - d) Fotokopi legalisir KTP ALI DARSONO dan KTP VELIWATI ;
 - e) Fotokopi legalisir NPWP ALI DARSONO ;
 3. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 52571965 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 01/11/2009 sampai dengan 31/05/2012 ;
 4. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 84592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 01/11/2009 sampai dengan 31/05/2012 ;
 5. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 000026885095 atas nama Ali Darsono dari tanggal 01/11/2010 sampai dengan 30/04/2011 ;
 6. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 72295850 atas nama ALI DARSONO dari tanggal 01/12/2009 sampai dengan 31/12/2011;
 7. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/12/2009 sebesar Rp234.332.800,00 ;
 8. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 04/12/2009 sebesar Rp105.670.725,00 ;
9. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/12/2009 sebesar Rp104.971.600,00 ;
10. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/12/2009 sebesar Rp358.593.241,00 ;
11. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/12/2009 sebesar Rp336.100.000,00 ;
12. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp150.000.000,00 ;
13. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp125.200.000,00 ;
14. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp220.335.300,00 ;
15. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/12/2009 sebesar Rp278.334.600,00 ;
16. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/12/2009 sebesar Rp178.400.000,00 ;
17. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 45 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 24/12/2009 sebesar Rp224.386.244,00 ;
18. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/12/2009 sebesar Rp200.000.000,00 ;
19. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp364.588.547,00 ;
20. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp108.600.000,00 ;
21. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp119.383.500,00 ;
22. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/01/2010 sebesar Rp139.050.000,00 ;
23. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/01/2010 sebesar Rp262.920.000,00 ;
24. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2010 sebesar Rp167.879.250,00 ;
25. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/01/2010 sebesar Rp243.229.800,00 ;
26. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 46 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 14/01/2010 sebesar Rp192.000.000,00 ;
27. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2010 sebesar Rp213.162.048,00 ;
28. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2010 sebesar Rp157.457.400,00 ;
29. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2010 sebesar Rp151.350.000,00 ;
30. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2010 sebesar Rp167.879.250,00 ;
31. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/01/2010 sebesar Rp271.000.000,00 ;
32. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/01/2010 sebesar Rp138.600.000,00 ;
33. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/01/2010 sebesar Rp234.375.658,- ;
34. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/02/2010 sebesar Rp.281.100.000,00 ;
35. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 47 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 08/02/2010 sebesar Rp247.993.020,00 ;
36. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2010 sebesar Rp112.574.480,00 ;
37. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2010 sebesar Rp125.755.800,00 ;
38. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/02/2010 sebesar Rp137.494.950,00 ;
39. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/02/2010 sebesar Rp187.000.000,00 ;
40. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 02/03/2010 sebesar Rp287.324.100,00 ;
41. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 02/03/2010 sebesar Rp153.000.000,00 ;
42. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/03/2010 sebesar Rp138.600.000,00 ;
43. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/03/2010 sebesar Rp464.300.000,00 ;
44. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 48 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 09/03/2010 sebesar Rp247.993.020,00 ;
45. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/03/2010 sebesar Rp192.800.000,00 ;
46. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/03/2010 sebesar Rp101.208.630,00 ;
47. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/03/2010 sebesar Rp100.000.000,00 ;
48. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/03/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;
49. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2010 sebesar Rp237.180.000,00 ;
50. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2010 sebesar Rp240.075.000,00 ;
51. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/04/2010 sebesar Rp126.088.682,00 ;
52. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/04/2010 sebesar Rp438.120.000,00 ;
53. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 49 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama ALI DARSONO tanggal 06/04/2010 sebesar Rp463.600.000,00 ;
54. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/04/2010 sebesar Rp110.400.000,00 ;
55. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/04/2010 sebesar Rp139.752.556,00 ;
56. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/04/2010 sebesar Rp217.733.650,00 ;
57. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
58. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/04/2010 sebesar Rp242.148.552,00 ;
59. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/04/2010 sebesar Rp493.540.000,00 ;
60. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/04/2010 sebesar Rp100.420.000,00 ;
61. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/04/2010 sebesar Rp256.014.600,00 ;
62. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 26/04/2010 sebesar Rp280.000.000,00 ;
63. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/04/2010 sebesar Rp227.446.500,00 ;
64. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/05/2010 sebesar Rp225.495.625,00 ;
65. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/05/2010 sebesar Rp104.609.325,00 ;
66. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/05/2010 sebesar Rp171.845.874,00 ;
67. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/05/2010 sebesar Rp165.461.000,00 ;
68. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/05/2010 sebesar Rp307.027.650,00 ;
69. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/05/2010 sebesar Rp244.700.000,00 ;
70. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 17/05/2010 sebesar Rp167.025.000,00 ;
71. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 51 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 17/05/2010 sebesar Rp124.000.000,00 ;
72. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/05/2010 sebesar Rp166.800.000,00 ;
73. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/05/2010 sebesar Rp217.394.228,00 ;
74. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/05/2010 sebesar Rp211.860.300,00 ;
75. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/05/2010 sebesar Rp144.680.000,00 ;
76. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2010 sebesar Rp179.673.450,00 ;
77. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2010 sebesar Rp266.966.015,00 ;
78. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/06/2010 sebesar Rp262.515.486,00 ;
79. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/06/2010 sebesar Rp807.570.409,00 ;
80. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 52 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 09/06/2010 sebesar
Rp188.824.575,00 ;

81. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 10/06/2010 sebesar
Rp190.906.200,00 ;

82. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 14/06/2010 sebesar
Rp722.599.794,00 ;

83. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 14/06/2010 sebesar
Rp124.324.500,00 ;

84. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 18/06/2010 sebesar
Rp.300.000.000,- ;

85. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 21/06/2010 sebesar
Rp300.000.000,00 ;

86. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2010 sebesar
Rp650.000.000,00 ;

87. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 23/06/2010 sebesar
Rp130.000.000,00 ;

88. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 24/06/2010 sebesar
Rp450.000.000,00 ;

89. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 53 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama ALI DARSONO tanggal 28/06/2010 sebesar Rp537.224.249,00 ;
90. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/06/2010 sebesar Rp149.187.900,00 ;
91. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/06/2010 sebesar Rp361.727.100,00 ;
92. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/06/2010 sebesar Rp373.527.402,00 ;
93. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;
94. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2010 sebesar Rp187.780.000,00 ;
95. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/07/2010 sebesar Rp216.000.000,00 ;
96. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/07/2010 sebesar Rp103.445.363,00 ;
97. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2010 sebesar Rp218.438.706,00 ;
98. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2010 sebesar Rp131.000.000,00 ;
99. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/07/2010 sebesar Rp413.045.214,00 ;
100. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/07/2010 sebesar Rp192.500.000,00 ;
101. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/07/2010 sebesar Rp137.250.000,00 ;
102. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/07/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
103. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/07/2010 sebesar Rp920.068.913,00 ;
104. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/07/2010 sebesar Rp236.717.400,00 ;
105. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/07/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;
106. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2010 sebesar Rp800.000.000,00 ;
107. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 55 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2010 sebesar Rp501.251.756,00 ;
108. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/07/2010 sebesar Rp616.637.871,00 ;
109. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/07/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;
110. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/07/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;
111. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/07/2010 sebesar Rp120.850.043,00 ;
112. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp988.350.927,00 ;
113. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp140.000.000,00 ;
114. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp125.755.800,00 ;
115. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/08/2010 sebesar Rp137.000.000,00 ;
116. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 56 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 09/08/2010 sebesar Rp179.060.017,00 ;
117. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/08/2010 sebesar Rp997.328.359,00 ;
118. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/08/2010 sebesar Rp185.685.000,00 ;
119. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/08/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
120. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/09/2010 sebesar Rp265.873.987,00 ;
121. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/08/2010 sebesar Rp787.839.354,00 ;
122. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/08/2010 sebesar Rp538.946.440,00 ;
123. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/08/2010 sebesar Rp800.000.000,00 ;
124. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/08/2010 sebesar Rp195.424.500,00 ;
125. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 57 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 23/08/2010 sebesar Rp240.000.000,00 ;
126. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/07/2010 sebesar Rp193.256.910,00 ;
127. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/08/2010 sebesar Rp221.417.086,00 ;
128. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/08/2010 sebesar Rp227.667.446,00 ;
129. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/08/2010 sebesar Rp187.504.200,00 ;
130. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/09/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;
131. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/09/2010 sebesar Rp167.815.174,00 ;
132. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/09/2010 sebesar Rp506.363.144,00 ;
133. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2010 sebesar Rp195.681.584,00 ;
134. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 58 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2010 sebesar
Rp237.203.293,00 ;

135. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 14/09/2010 sebesar
Rp103.154.550,00 ;

136. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 17/09/2010 sebesar
Rp166.288.000,00 ;

137. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 21/09/2010 sebesar
Rp168.548.500,00 ;

138. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 23/09/2010 sebesar
Rp413.802.791,00 ;

139. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 27/09/2010 sebesar
Rp123.893.516,00 ;

140. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 28/09/2010 sebesar
Rp203.659.200,00 ;

141. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 29/09/2010 sebesar
Rp200.750.000,00 ;

142. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 05/10/2010 sebesar
Rp289.535.338,00 ;

143. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 59 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 08/10/2010 sebesar Rp615.882.516,00 ;
144. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/10/2010 sebesar Rp281.950.000,00 ;
145. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/10/2010 sebesar Rp100.762.800,00 ;
146. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/10/2010 sebesar Rp264.579.078,00 ;
147. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/09/2010 sebesar Rp436.638.202,00 ;
148. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2010 sebesar Rp174.475.800,00 ;
149. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/10/2010 sebesar Rp330.170.804,00 ;
150. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/10/2010 sebesar Rp156.667.611,00 ;
151. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/10/2010 sebesar Rp500.000.000,00 ;
152. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 60 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 27/10/2010 sebesar
Rp382.419.300,00 ;

153. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 28/10/2010 sebesar
Rp466.721.410,00 ;

154. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 01/11/2010 sebesar
Rp130.617.582,00 ;

155. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 03/11/2010 sebesar
Rp120.000.000,00 ;

156. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 03/11/2010 sebesar
Rp382.689.855,00 ;

157. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 05/11/2010 sebesar
Rp176.000.000,00 ;

158. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 05/11/2010 sebesar
Rp220.155.776,00 ;

159. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 08/11/2010 sebesar
Rp100.000.000,00 ;

160. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 08/11/2010 sebesar
Rp398.861.111,00 ;

161. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 61 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 09/11/2010 sebesar Rp176.000.000,00 ;
162. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/11/2010 sebesar Rp100.500.000,00 ;
163. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/11/2010 sebesar Rp224.633.880,00 ;
164. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/11/2010 sebesar Rp106.334.600,00 ;
165. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/11/2010 sebesar Rp133.650.000,00 ;
166. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/11/2010 sebesar Rp103.000.000,00 ;
167. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/11/2010 sebesar Rp295.596.900,00 ;
168. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/11/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
169. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/11/2010 sebesar Rp557.858.597,00 ;
170. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 62 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 26/11/2010 sebesar
Rp243.475.800,00 ;

171. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 26/11/2010 sebesar
Rp135.247.750,00 ;

172. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2010 sebesar
Rp110.583.000,00 ;

173. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2010 sebesar
Rp491.946.767,00 ;

174. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 30/11/2010 sebesar
Rp127.645.000,00 ;

175. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 30/11/2010 sebesar
Rp200.000.000,00 ;

176. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 06/12/2010 sebesar
Rp246.662.110,00 ;

177. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 09/12/2010 sebesar
Rp233.380.973,00 ;

178. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2010 sebesar
Rp123.825.854,00 ;

179. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 63 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2010 sebesar Rp132.300.000,00 ;
180. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/12/2010 sebesar Rp234.733.620,00 ;
181. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/12/2010 sebesar Rp181.750.000,00 ;
182. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/12/2010 sebesar Rp309.484.047,00 ;
183. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/01/2011 sebesar Rp244.825.209,00 ;
184. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/01/2011 sebesar Rp206.460.800,00 ;
185. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
186. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2011 sebesar Rp181.957.224,00 ;
187. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/01/2011 sebesar Rp217.000.000,00 ;
188. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 64 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 19/01/2011 sebesar Rp145.170.557,00 ;
189. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2011 sebesar Rp266.000.000,00 ;
190. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2011 sebesar Rp110.250.000,00 ;
191. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/01/2011 sebesar Rp103.248.000,00 ;
192. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/01/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
193. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/02/2011 sebesar Rp171.709.000,00 ;
194. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/02/2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
195. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2011 sebesar Rp247.861.998,00 ;
196. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/02/2011 sebesar Rp500.000.000,00 ;
197. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 65 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 25/02/2011 sebesar
Rp1.335.237.063,00 ;

198. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 02/02/2011 sebesar
Rp114.550.000,00 ;

199. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 04/03/2011 sebesar
Rp100.000.000,00 ;

200. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 09/03/2011 sebesar
Rp500.000.000,00 ;

201. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 10/03/2011 sebesar
Rp136.672.650,00 ;

202. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 15/03/2011 sebesar
Rp800.000.000,00 ;

203. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 21/03/2011 sebesar
Rp245.957.150,00 ;

204. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2011 sebesar
Rp154.739.050,00 ;

205. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2011 sebesar
Rp146.279.636,00 ;

206. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 66 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 31/03/2011 sebesar Rp104.313.802,00 ;
207. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/04/2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
208. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/04/2011 sebesar Rp199.786.221,00 ;
209. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/04/2011 sebesar Rp450.000.000,00 ;
210. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/04/2011 sebesar Rp218.882.548,00 ;
211. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/04/2011 sebesar Rp146.280.000,00 ;
212. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/04/2011 sebesar Rp107.728.353,00 ;
213. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2011 sebesar Rp200.000.000,00 ;
214. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2011 sebesar Rp220.228.650,00 ;
215. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 67 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 21/04/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
216. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/04/2011 sebesar Rp252.328.250,00 ;
217. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/04/2011 sebesar Rp217.318.200,00 ;
218. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/05/2011 sebesar Rp221.890.971,00 ;
219. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/05/2011 sebesar Rp500.000.000,00 ;
220. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/05/2011 sebesar Rp225.093.900,00 ;
221. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/05/2011 sebesar Rp155.052.825,00 ;
222. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/05/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
223. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/05/2011 sebesar Rp157.810.000,00 ;
224. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 68 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 18/05/2011 sebesar Rp215.000.000,00 ;
225. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/05/2011 sebesar Rp115.379.550,00 ;
226. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/05/2011 sebesar Rp148.333.200,00 ;
227. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/05/2011 sebesar Rp143.206.223,00 ;
228. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/05/2011 sebesar Rp147.654.075,00 ;
229. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
230. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp210.250.000,00 ;
231. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
232. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp600.000.000,00 ;
233. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 69 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar
Rp115.159.200,00 ;

234. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 13/06/2011 sebesar
Rp340.831.111,00 ;

235. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 15/06/2011 sebesar
Rp485.777.484,00 ;

236. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 20/06/2011 sebesar
Rp213.319.200,00 ;

237. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2011 sebesar
Rp154.777.200,00 ;

238. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2011 sebesar
Rp300.000.000,00 ;

239. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 27/06/2011 sebesar
Rp290.343.230,00 ;

240. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2011 sebesar
Rp100.000.000,00 ;

241. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 04/07/2011 sebesar
Rp216.034.985,00 ;

242. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 70 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2011 sebesar
Rp149.250.000,00 ;

243. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 11/07/2011 sebesar
Rp174.800.000,00 ;

244. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 11/07/2011 sebesar
Rp315.342.156,00 ;

245. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 19/07/2011 sebesar
Rp220.556.024,00 ;

246. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 20/07/2011 sebesar
Rp223.979.340,00 ;

247. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 20/07/2011 sebesar
Rp201.500.000,00 ;

248. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2011 sebesar
Rp550.000.000,00 ;

249. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 26/07/2011 sebesar
Rp110.547.600,00 ;

250. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 28/07/2011 sebesar
Rp100.000.000,00 ;

251. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 71 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 03/08/2011 sebesar
Rp110.532.439,00 ;

252. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 08/08/2011 sebesar
Rp300.000.000,00 ;

253. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 08/08/2011 sebesar
Rp107.055.600,00 ;

254. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 10/08/2011 sebesar
Rp208.062.077,00 ;

255. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 16/08/2011 sebesar
Rp190.309.997,00 ;

256. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/08/2011 sebesar
Rp150.000.000,00 ;

257. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 22/08/2011 sebesar
Rp166.306.400,00 ;

258. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 23/08/2011 sebesar
Rp120.000.000,00 ;

259. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 06/09/2011 sebesar
Rp305.826.702,00 ;

260. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 72 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2011 sebesar
Rp148.128.600,00 ;

261. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 14/09/2011 sebesar
Rp483.336.860,00 ;

262. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 16/09/2011 sebesar
Rp190.561.150,00 ;

263. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 23/09/2011 sebesar
Rp318.750.000,00 ;

264. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 26/09/2011 sebesar
Rp106.376.475,00 ;

265. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 04/10/2011 sebesar
Rp186.808.595,00 ;

266. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 17/10/2011 sebesar
Rp175.755.600,00 ;

267. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 18/10/2011 sebesar
Rp261.700.000,00 ;

268. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2011 sebesar
Rp105.790.099,00 ;

269. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 73 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2011 sebesar
Rp237.637.638,00 ;

270. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 31/10/2011 sebesar
Rp112.739.320,00 ;

271. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 31/10/2011 sebesar
Rp130.764.000,00 ;

272. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 04/11/2011 sebesar
Rp150.480.000,00 ;

273. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 07/11/2011 sebesar
Rp102.024.000,00 ;

274. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 15/11/2011 sebesar
Rp251.330.881,00 ;

275. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 16/11/2011 sebesar
Rp139.170.000,00 ;

276. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 23/11/2011 sebesar
Rp133.889.725,00 ;

277. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas
nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2011 sebesar
Rp139.089.600,00 ;

278. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas

Hal. 74 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2011 sebesar Rp221.000.000,00 ;
279. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/11/2011 sebesar Rp233.782.988,00 ;
280. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/12/2011 sebesar Rp144.657.689,00 ;
281. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/12/2011 sebesar Rp170.794.425,00 ;
282. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/12/2011 sebesar Rp148.500.000,00 ;
283. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2011 sebesar Rp149.312.150,00 ;
284. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/12/2011 sebesar Rp147.466.675,00 ;
285. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 25/10/2010 sebesar Rp20.000.000,00 ;
286. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 ;
287. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965

Hal. 75 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 11/04/2011
sebesar Rp466.830.000,00 ;

288. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/05/2011
sebesar Rp461.862.000,00 ;

289. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 07/06/2011
sebesar Rp575.997.500,00 ;

290. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 13/06/2011
sebesar Rp66.000.000,00 ;

291. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/06/2011
sebesar Rp38.264.000,00 ;

292. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 18/07/2011
sebesar Rp10.000.000,00 ;

293. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011
sebesar Rp575.775.000,00 ;

294. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 03/08/2011
sebesar Rp2.100.000,00 ;

295. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/09/2011
sebesar Rp25.000.000,00 ;

296. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965

Hal. 76 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/09/2011
sebesar Rp10.000.000,00 ;

297. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 31/10/2011
sebesar Rp1.000.000,00 ;

298. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 31/11/2011
sebesar Rp10.000.000,00 ;

299. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/12/2011
sebesar Rp15.000.000,00 ;

300. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/12/2011
sebesar Rp20.000.000,00 ;

301. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/04/2012
sebesar Rp5.000.000,00 ;

302. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 01/12/2009
sebesar USD 20,000 ;

303. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/01/2010
sebesar USD 250,000 ;

304. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/04/2010
sebesar USD 50,000 ;

305. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732

Hal. 77 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/04/2010 sebesar USD 490,000 ;

306. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55,000 ;

307. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75,000 ;

308. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55,000 ;

309. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20,000 ;

310. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35,000 ;

311. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30,000 ;

312. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/07/2010 sebesar USD 40,000 ;

313. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40,000 ;

314. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732

Hal. 78 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/07/2010
sebesar USD 95,000 ;

315. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/08/2010
sebesar USD 100,000 ;

316. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/01/2011
sebesar USD 36,000 ;

317. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon
Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732
atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/01/2011
sebesar USD 54,000 ;

b. BARANG BUKTI YANG TELAH DI SITA DARI TERDAKWA ALI
DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;

1. Fotokopi surat PT. Indo Alam Makmur Nomor 33/SP-DIR/IAM/BRU-
TB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 kepada Bupati Berau perihal
Permohonan izin Lan Clearing (LC) seluas 1.500 Ha di Kampung
Tanjung Batu ;

2. Fotokopi surat pernyataan dukungan warga Sukan Tengah tanggal
31 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Perangkat Desa Sukan
Tengah ;

3. Fotokopi Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)
kesepakatan kerjasama antar Koperasi Argo Bisnis Tanjung Batu
dengan PT. Indo Alam Makmur tanggal 14 Juni 2011 tentang
Pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti dan
plasma di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/IAM-
TB/MOU/VI/2011 yang ditandatangani oleh H. SURIANSYAH,
AKHMAD YANI, H. TASWIN dengan ALI DARSONO ;

4. Fotokopi lampiran bulanan rekening nomor 84592732 Bank
Danamon Surabaya atas nama PT. Indo Alam Makmur Periode 13
Agustus 2008 sampai dengan 30 April 2012 (legalisir Notaris DIAN
SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;

5. Fotokopi lampiran bulanan rekening nomor 004-198198-007 Bank
HSBC Surabaya atas nama PT. Inlamur Prima Lestari Periode 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 sampai dengan 26 Agustus 2011 (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;

6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 108 tanggal 23 Desember 2005 Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
7. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 03 Januari 2006 Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
8. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 3 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
9. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
10. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 02 Juli 2011 Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
12. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp126.129.400,00 periode bulan Januari 2011 ;
13. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp78.654.750,00 periode bulan Februari 2011 ;
14. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp146.802.400,00 periode bulan Maret 2011 ;
15. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp140.557.350,00 periode bulan April 2011 ;
16. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp220.902.300,00 periode bulan Mei 2011 ;

Hal. 80 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp175.756.600,00 periode bulan Juni 2011 ;
 18. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp154.524.750,00 periode bulan Juli 2011 ;
 19. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp113.740.700,00 periode bulan Agustus 2011 ;
 20. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp104.146.600,00 periode bulan September 2011 ;
 21. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp24.901.450,00 periode bulan Oktober 2011 ;
 22. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp31.041.800,00 periode bulan November 2011 ;
 23. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp161.437.100,00 periode bulan Desember 2011 ;
 24. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp14.458.700,00 periode bulan Januari sampai dengan Maret 2012;
- c. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI BAMBANG ISWANTO :
1. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surabaya NIK 3579080812680002 atas nama AUW HARDI PRAYITNO DIHARDJO dan fotokopi NPWP nomor 06.663.474.2-727.000 ;
 2. Fotokopi dokumen faktur penjualan barang milik PT. KAO Indonesia kepada AUW HARDI PRAYITNO DIHARJO tanggal 15 Januari 2010 berjumlah 1 (satu) lembar nomor faktur 90.7978.0802 ;
 3. Fotokopi dokumen faktur penjualan barang milik PT. KAO Indonesia kepada AUW HARDI PRAYITNO DIHARJO tanggal 20 Desember 2010 berjumlah 1 (satu) lembar nomor faktur 90.744.16912 ;
- e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI ARDY LUMANTORO WIJAYA :

Hal. 81 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Januari 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-09-000070086	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-09-000070087	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	69,672
3	F0078-09-000070088	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	672,128
4	F0078-09-000070089	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,816,690
5	F0078-09-000070090	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	3,484,500
6	F0078-09-000070091	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,112,200
7	F0078-09-000070094	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	16,276
8	F0078-09-000070242	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000
9	F0078-09-000070243	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	4,818,582
10	F0078-09-000070244	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000

2. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Februari 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000072070	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-10-000072071	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	7,418,000
3	F0078-10-000072072	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	0,140,990
4	F0078-10-000072678	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	,096,300
5	F0078-10-000072679	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	4,836,000
6	F0078-10-000072680	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	8,691,582
7	F0078-10-000072681	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	555,610

3. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Maret 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000073571	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	9,722,700
2	F0078-10-000073572	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	2,974,200
3	F0078-10-000073573	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	38,062,100
4	F0078-10-000073795	3/1/2010	2/9/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F0078-10-000074515	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	20,421,180
6	F0078-10-000074516	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	11,986,350
7	F0078-10-000074517	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F0078-10-000074518	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	6 ,096,300
9	F0078-10-000074519	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	18,288,900
10	F0078-10-000074520	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	9 ,579,900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan April 2010, berjumlah 16 (enam belas) lembar sebagai berikut ;

NO	NOMOR DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000074997	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,467,590
2	F0078-10-000074998	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	1,206,910
3	F0078-10-000074999	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	53,484,500
4	F0078-10-000075000	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	7,171,300
5	F0078-10-000075001	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	3,380,330
6	F0078-10-000075002	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,951,800
7	F0078-10-000075003	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	4,827,640
8	F0078-10-000075004	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	17,427,312
9	F0078-10-000075005	4/1/2010	2/26/2010	MANDIRI	7,171,300
10	F0078-10-000075603	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	2,210,544
11	F0078-10-000075604	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	34,836,000
12	F0078-10-000075605	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	16,901,650
13	F0078-10-000076336	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	11,342,440
14	F0078-10-000076337	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	6,066,144
15	F0078-10-000076338	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	5,512,613
16	F0078-10-000076339	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	62,883,165

5. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE dan ALI DARSONO bulan Mei 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut :

NO	NOMOR DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000076837	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	36,812,100
2	F0078-10-000076838	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	11,986,350
3	F0078-10-000077098	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	347,025
4	F0078-10-000077099	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	5,140,800
5	F0078-10-000077100	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F0078-10-000077101	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F0078-10-000077495	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	5,951,800
8	F0078-10-000077496	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	6,034,550
9	F0078-10-000077497	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	106,969,000
10	F010-001.10-00000906	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	38,118,300
11	F010-001.10-00000918	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	75,501,400
12	F010-001.10-00000919	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	64,818,528
13	F010-001.10-00000920	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	2,143,900
14	F010-001.10-00000942	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	36,812,100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juni 2010, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-R00000982	6/29/2010	8/20/2010		(5,103,474)
2	F010-001.10-00002047	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	34,836,000
3	F010-001.10-00002048	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	5,857,800
4	F010-001.10-00002049	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	11,865,659
5	F010-001.10-00002050	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	2,277,222
6	F010-001.10-00002051	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F010-001.10-00002052	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	27,268,600
8	F010-001.10-00002053	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
9	F010-001.10-00002199	6/2/2010	4/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00002457	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	40,273,400
11	F010-001.10-00002458	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	28,906,934
12	F010-001.10-00002459	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	18,288,900
13	F010-001.10-00002460	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	5,225,400
14	F010-001.10-00002461	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	7,688,800
15	F010-001.10-00002462	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	14,805,300
16	F010-001.10-00002683	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
17	F010-001.10-00002684	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
18	F010-001.10-00002695	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	69,287,700
19	F010-001.10-00002696	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,702,660
20	F010-001.10-00002697	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
21	F010-001.10-00002698	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,326,215
22	F010-001.10-00002757	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
23	F010-001.10-00003346	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	99,510,500
24	F010-001.10-00003347	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	11,582,250
25	F010-001.10-00003777	6/29/2010	5/19/2010	MANDIRI	34,375,000
26	F010-001.10-00003930	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,836,000
27	F010-001.10-00003931	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	16,111,650
28	F010-001.10-00003932	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,306,350
29	F010-001.10-00003933	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
30	F010-001.10-00003934	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
31	F010-001.10-00003935	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,418,000
32	F010-001.10-00003936	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	21,461,226
33	F010-001.10-00003937	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	4,848,300
34	F010-001.10-00003938	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	573,704
35	F010-001.10-00003939	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,171,300
36	F010-001.10-00003940	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	2,928,900
37	F010-001.10-00003941	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	27,909,700
38	F010-001.10-00003942	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	43,022,150
39	F010-001.10-00003943	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
40	F010-001.10-00003944	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,315,560
41	F010-001.10-00003945	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	10,085,022
42	F010-001.10-00003946	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	11,844,240
43	F010-001.10-00003947	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	5,573,760

Hal. 84 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	F010-001.10-00003948	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
45	F010-001.10-00003949	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,400,582
46	F010-001.10-00003950	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	8,604,492
47	F010-001.10-00003951	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	26,214,090
48	F010-001.10-00004385	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,539,970
49	F010-001.10-00004386	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	35,374,370
50	F010-001.10-00004387	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,594,692
51	F010-001.10-00004388	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,034,550
52	F010-001.10-00004389	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,570,601

7. Dokumen faktur penjualan barang milik PT SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juli 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00006266	7/29/2010	6/21/2010	MANDIRI	20,958,400
2	F010-001.10-00007080	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	11,986,350
3	F010-001.10-00007081	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	859,975
4	F010-001.10-00007082	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F010-001.10-00007083	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	4,893,600
6	F010-001.10-00007084	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	22,958,868
7	F010-001.10-00007085	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	42,291,200

8. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Agustus 2010, berjumlah 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00005084	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000
2	F010-001.10-00005085	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,818,582
3	F010-001.10-00005086	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	2,821,716
4	F010-001.10-00005087	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	12,366,780
5	F010-001.10-00005088	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000
6	F010-001.10-00005089	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	19,577,832
7	F010-001.10-00005090	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00005685	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	3,095,910
9	F010-001.10-00005686	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	4,643,865
10	F010-001.10-00005687	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	11,986,350
11	F010-001.10-00005688	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	1,660,380
12	F010-001.10-00005773	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	3,984,912
13	F010-001.10-00005774	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	16,901,650
14	F010-001.10-00005775	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	8,671,000
15	F010-001.10-00005776	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	11,986,350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan September 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00009498	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	7,105,874
2	F010-001.10-00009499	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	16,901,650
3	F010-001.10-00009853	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	4,880,476
4	F010-001.10-00009854	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	3,800,100
5	F010-001.10-00010371	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F010-001.10-00010372	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
7	F010-001.10-00010373	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	19,159,800
8	F010-001.10-00010374	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	12,192,600
9	F010-001.10-00010375	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00010757	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	47,848,473
11	F010-001.10-00010758	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	18,209,100
12	F010-001.10-00010759	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	7,803,900
13	F010-001.10-00010760	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	8,674,164
14	F010-001.10-00010761	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	5,945,027

10. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Oktober 2010, berjumlah 13 (tiga belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00007961	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	7,171,300
2	F010-001.10-00007962	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	2,143,900
3	F010-001.10-00007963	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	15,377,600
4	F010-001.10-00007964	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	13,734,602
5	F010-001.10-00008165	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	2,656,608
6	F010-001.10-00008166	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	14,567,280
7	F010-001.10-00008477	10/1/2010	7/17/2010	MANDIRI	205,632
8	F010-001.10-00011405	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	17,400,582
9	F010-001.10-00011406	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00011831	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000
11	F010-001.10-00011832	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	15,607,800
12	F010-001.10-00011833	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	11,914,150
13	F010-001.10-00011834	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000

11. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan November 2010, berjumlah 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00012662	11/2/2010	9/22/2010	MANDIRI	19,142,382
2	F010-001.10-00012943	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	5,225,400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	F010-001.10-00012944	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	20,901,600
4	F010-001.10-00012945	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	13,934,400
5	F010-001.10-00012946	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	19,159,800
6	F010-001.10-00013010	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	14,805,300
7	F010-001.10-00013011	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00013012	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	2,612,700
9	F010-001.10-00013632	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00013633	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
11	F010-001.10-00013634	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
12	F010-001.10-00013635	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	28,614,300
13	F010-001.10-00014042	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	15,658,782
14	F010-001.10-00014043	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	14,436,498
15	F010-001.10-00014524	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	17,418
16	F010-001.10-00014525	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	1,741,800
17	F010-001.10-00014526	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,699,450
18	F010-001.10-00014527	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,407,502

12. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Desember 2010, berjumlah 57 (lima puluh tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00014977	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,365,746
2	F010-001.10-00014978	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,612,700
3	F010-001.10-00014979	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,512,264
4	F010-001.10-00014980	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,418
5	F010-001.10-00014981	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	870,900
6	F010-001.10-00014982	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,400,582
7	F010-001.10-00014983	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,647,536
8	F010-001.10-00014984	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,547,100
9	F010-001.10-00014813	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	8,301,900
10	F010-001.10-00014814	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	15,658,782
11	F010-001.10-00015165	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	5,177,800
12	F010-001.10-00015166	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,171,300
13	F010-001.10-00015168	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
14	F010-001.10-00015169	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,418,000
15	F010-001.10-00015170	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,400,582
16	F010-001.10-00015171	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
17	F010-001.10-00015172	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	11,286,864
18	F010-001.10-00015173	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,872,936
19	F010-001.10-00015181	12/8/2010	11/1/2010	MANDIRI	44,080,100
20	F010-001.10-00015499	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,566,662
21	F010-001.10-00015500	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	4,022,944
22	F010-001.10-00015501	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	1,294,147
23	F010-001.10-00015502	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	7,746,917
24	F010-001.10-00015503	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,497,339
25	F010-001.10-00015504	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331

Hal. 87 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



26	F010-001.10-00015505	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331
27	F010-001.10-00015506	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	19,064,001
28	F010-001.10-00015757	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	3,483,513
29	F010-001.10-00015758	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
30	F010-001.10-00015759	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
31	F010-001.10-00015760	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,407,179
32	F010-001.10-00015761	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,580,488
33	F010-001.10-00015973	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
34	F010-001.10-00015974	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
35	F010-001.10-00015975	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
36	F010-001.10-00015976	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
37	F010-001.10-00015977	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,698,429
38	F010-001.10-00015978	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	5,216,604
39	F010-001.10-00015979	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
40	F010-001.10-00015980	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	15,597,819
41	F010-001.10-00015981	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	2,588,293
42	F010-001.10-00015982	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,296,248
43	F010-001.10-00015983	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	6,915,033
44	F010-001.10-00015984	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	10,415,877
45	F010-001.10-00015985	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
46	F010-001.10-00015986	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	190,640
47	F010-001.10-00015987	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	34,661,820
48	F010-001.10-00015988	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
49	F010-001.10-00016049	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
50	F010-001.10-00016050	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
51	F010-001.10-00016051	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	5,181,942
52	F010-001.10-00016052	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	12,096,975
53	F010-001.10-00016053	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	19,064,001
54	F010-001.10-00016054	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,365,572
55	F010-001.10-00016055	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	1,733,091
56	F010-001.10-00016056	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	13,882,059
57	F010-001.10-00016057	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910

13. Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 01 April 2010 ;
14. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 30 September 2011 ;
- e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI MAULINA :
1. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 52571965 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 15/08/2008 sampai dengan 30/10/2009 ;
 2. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 84592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 07/02/2006 sampai dengan 15/10/2009 ;



3. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 72295850 atas nama ALI DARSONO dari tanggal 22/11/2007 sampai dengan 23/11/2009 ;
4. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 25/10/2010 sebesar Rp20.000.000,00 ;
5. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 ;
6. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 11/04/2011 sebesar Rp466.830.000,00 ;
7. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 04/05/2011 sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
8. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/05/2011 sebesar Rp461.862.000,00 ;
9. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 07/06/2011 sebesar Rp575.977.500,00 ;
10. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/06/2011 sebesar Rp3.932.000,00 ;
11. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 13/06/2011 sebesar Rp66.000.000,00 ;
12. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/06/2011 sebesar
Rp38.264.000,00 ;

13. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 18/07/2011 sebesar
Rp10.000.000,00 ;

14. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar
Rp575.775.000,00 ;

15. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar
Rp10.000.000,00 ;

16. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 03/08/2011 sebesar
Rp2.100.000,00 ;

17. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 15/08/2011 sebesar
Rp3.300.000,00 ;

18. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/09/2011 sebesar
Rp25.000.000,00 ;

19. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/09/2011 sebesar
Rp10.000.000,00 ;

20. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/09/2011 sebesar
Rp5.000.000,00 ;

21. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO ALAM MAKMUR tanggal 31/10/2011 sebesar
Rp1.000.000,00 ;

22. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/11/2011 sebesar
Rp10.000.000,00 ;

23. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/12/2011 sebesar
Rp15.000.000,00 ;

24. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/12/2011 sebesar
Rp20.000.000,00 ;

25. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/04/2012 sebesar
Rp5.000.000,00 ;

26. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20,000 ;

27. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/01/2010 sebesar USD 250,000 ;

28. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50,000 ;

29. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/4/2010 sebesar USD 490,000 ;

30. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55,000 ;

31. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang
Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT.

INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75,000 ;

Hal. 91 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55,000 ;
33. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20,000 (dua puluh ribu dolar Amerika) ;
34. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35,000 ;
35. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30,000 ;
36. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/07/2010 sebesar USD 40,000 ;
37. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40,000 ;
38. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/07/2010 sebesar USD 95,000 ;
39. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/08/2010 sebesar USD 100,000 ;
40. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/01/2011 sebesar USD 36,000 ;
41. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/01/2011 sebesar USD 54,000 ;
- f. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI NATIZA SHALIMAR ISMAIL :
 1. Data nasabah PT. Inlamur Putra Lestari :
 - a) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 004-198198-007 dan data nasabah Bank HSBC ;

Hal. 92 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0040/WPJ-14/KP.0403/2008 ;
- c) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 470/04/TR-KB/I/2008 ;
- d) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/D33/DPPK-PDN.3/I/2008 ;
- e) Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/009/17-04/PB/IV/2008 ;
- f) Fotokopi KTP legalisir atas nama ALI DARSONO dan Veliwati ;
- g) Fotokopi legalisir pengesahan Menteri Kehakiman Nomor AHU-11430.AH.01.01 Tahun 2008 atas nama PT. INLAMUR PUTRA LESTARI ;
- h) Fotokopi legalisir Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. INLAMUR PUTRA LESTARI tanggal 10 Desember 2007 ;
2. Fotokopi legalisir surat kuasa dari ALI DARSONO kepada HARTONO dan ARIS KARJONO untuk proses transaksi ;
3. Fotokopi legalisir formulir Business Phone Banking Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 ;
4. Formulir Penutupan Rekening Perusahaan Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 tanggal 14 September 2011 ;
5. Fotokopi legalisir surat pengoperasian rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 dari ALI DARSONO kepada VELIWATI ;
6. Fotokopi legalisir Laporan Bulanan Rekening Nomor 004-198198-007 Bank HSBC Surabaya atas nama PT. INLAMUR PRIMA LESTARI Periode 05 Februari 2008 sampai dengan 20 September 2011 ;
- g. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI IR. BERTHA EVELYN SIAGIAN :
 1. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202319 untuk USD.
Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 58 (lima puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 00.00 USD ;
Saldo akhir : 15,781.94 USD ;
 2. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202300 untuk IDR.

Hal. 93 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 57 (lima puluh tujuh) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;

Saldo awal : 00.00 IDR ;
Saldo akhir : 2.181.007,81 IDR ;

3. Fotokopi print out rekening koran nomor 02100018390 untuk USD.

Atas nama : PT. SAMUDRA ALAM RAYA ;
Tertanggal : 31 Januari 2006 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;

Saldo awal : 8,152.90 USD ;
Saldo akhir : 8,137.6 USD ;

4. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 11 (sebelas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	15-Mar-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	540.000.000,00
2	24-Mar-10	RTG TO DANAMON SBY/SELF	250.000.000,00
3	28-Apr-10	RTGS TO PT ASTRA INTER AT BCA	292.500.000,00
4	3-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	1.000.000000,00
5	4-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	330.000.000,00
6	17-May-10	RTG TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	500.000.000,00
7	9-Jun-10	RTGS TO MADYA MITTA AT BCA	480.000.000,00
8	8-Mar-11	RTG TO SELF	320.000.000,00
9	11-Apr-11	RTGS TO BANK DANAMON	200.000.000,00
10	14-Jun-11	RTGS TO BANK DANAMON	100.000.000,00
11	20-Jul-11	RTGS TO BANK DANAMON	100.000.000,00

5. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 14 (empat belas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	14-Dec-10	SKN TO SELF	30.000.000,00
2	15-Apr-11	SKNTO BANK MANDIRI	90.000.000,00
3	3-May-11	SKNTO BANK DANAMON	80.000.000,00
4	3-May-11	SKNTO BANK DANAMON	80.000.000,00
5	5-May-11	SKNTO BANK DANAMON	80.000.000,00
6	5-May-11	SKNTO BANK DANAMON	80.000.000,00
7	6-Jun-11	SKNTO BANK DANAMON	75.000.000,00
8	6-Jun-11	SKNTO BANK DANAMON	75.000.000,00
9	6-Jun-11	SKNTO BANK DANAMON	75.000.000,00

Hal. 94 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



10	6-Jun-11	SKNTO BANK DANAMON	75.000.000,00
11	21-Jul-11	SKNTO BANK DANAMON	70.000.000,00
12	21-Jul-11	SKNTO BANK DANAMON	50.000.000,00
13	15-May-12	SKNTO BANK DANAMON	80.000.000,00
14	21-May-12	SKNTO BANK MANDIRI	80.000.000,00

6. Fotokopi slip setoran tunai (USD) berjumlah 5 (lima) lembar berstempel Stanndard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	1-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
2	7-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,900.00
3	11-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
4	15-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,700.00
5	19-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,600.00

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.B/2012/ PN.Sby, tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvelvoting*) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti :
 1. a. Barang bukti yang telah disita dari Sugeng Teguh Santoso ;
 - b. Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;



- c. Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;
- d. Barang bukti yang telah disita dari saksi Suprpto ;
- e. Barang bukti yang telah disita dari saksi Veliwati ;
- f. Barang bukti yang telah disita dari saksi Gracia Vonny Kallawat ;
2. a. Barang bukti yang telah disita dari saksi Irwan ;
- b. Barang bukti yang telah disita dari Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;
- c. Barang bukti yang telah disita dari saksi Bambang Iswanto ;
- d. Barang bukti yang telah disita dari saksi Ardy Limantoro Wijaya ;
- d. Barang Bukti yang telah disita dari saksi Ardy Lumantoro Wijaya ;
1. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Januari 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-09-000070086	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-09-000070087	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	69,672
3	F0078-09-000070088	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	672,128
4	F0078-09-000070089	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,816,690
5	F0078-09-000070090	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	3,484,500
6	F0078-09-000070091	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,112,200
7	F0078-09-000070094	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	16,276
8	F0078-09-000070242	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000
9	F0078-09-000070243	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	4,818,582
10	F0078-09-000070244	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000

2. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Februari 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000072070	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-10-000072071	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	7,418,000
3	F0078-10-000072072	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	0,140,990
4	F0078-10-000072678	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	,096,300
5	F0078-10-000072679	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	4,836,000
6	F0078-10-000072680	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	8,691,582
7	F0078-10-000072681	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	555,610

3. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Maret 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000073571	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	9,722,700
2	F0078-10-000073572	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	2,974,200
3	F0078-10-000073573	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	38,062,100
4	F0078-10-000073795	3/1/2010	2/9/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F0078-10-000074515	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	20,421,180
6	F0078-10-000074516	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	11,986,350
7	F0078-10-000074517	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F0078-10-000074518	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	6,096,300
9	F0078-10-000074519	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	18,288,900
10	F0078-10-000074520	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	9,579,900

4. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan April 2010, berjumlah 16 (enam belas) lembar sebagai berikut ;

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000074997	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,467,590
2	F0078-10-000074998	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	1,206,910
3	F0078-10-000074999	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	53,484,500
4	F0078-10-000075000	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	7,171,300
5	F0078-10-000075001	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	3,380,330
6	F0078-10-000075002	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,951,800
7	F0078-10-000075003	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	4,827,640
8	F0078-10-000075004	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	17,427,312
9	F0078-10-000075005	4/1/2010	2/26/2010	MANDIRI	7,171,300
10	F0078-10-000075603	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	2,210,544
11	F0078-10-000075604	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	34,836,000
12	F0078-10-000075605	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	16,901,650
13	F0078-10-000076336	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	11,342,440
14	F0078-10-000076337	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	6,066,144
15	F0078-10-000076338	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	5,512,613
16	F0078-10-000076339	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	62,883,165

5. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE dan ALI DARSONO bulan Mei 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut :

NO	NOMOR DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000076837	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	36,812,100
2	F0078-10-000076838	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	11,986,350
3	F0078-10-000077098	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	347,025
4	F0078-10-000077099	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	5,140,800
5	F0078-10-000077100	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F0078-10-000077101	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F0078-10-000077495	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	5,951,800
8	F0078-10-000077496	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	6,034,550

Hal. 97 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	F0078-10-000077497	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	106,969,000
10	F010-001.10-00000906	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	38,118,300
11	F010-001.10-00000918	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	75,501,400
12	F010-001.10-00000919	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	64,818,528
13	F010-001.10-00000920	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	2,143,900
14	F010-001.10-00000942	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	36,812,100

6. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juni 2010, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-R00000982	6/29/2010	8/20/2010		(5,103,474)
2	F010-001.10-00002047	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	34,836,000
3	F010-001.10-00002048	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	5,857,800
4	F010-001.10-00002049	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	11,865,659
5	F010-001.10-00002050	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	2,277,222
6	F010-001.10-00002051	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F010-001.10-00002052	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	27,268,600
8	F010-001.10-00002053	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
9	F010-001.10-00002199	6/2/2010	4/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00002457	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	40,273,400
11	F010-001.10-00002458	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	28,906,934
12	F010-001.10-00002459	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	18,288,900
13	F010-001.10-00002460	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	5,225,400
14	F010-001.10-00002461	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	7,688,800
15	F010-001.10-00002462	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	14,805,300
16	F010-001.10-00002683	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
17	F010-001.10-00002684	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
18	F010-001.10-00002695	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	69,287,700
19	F010-001.10-00002696	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,702,660
20	F010-001.10-00002697	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
21	F010-001.10-00002698	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,326,215
22	F010-001.10-00002757	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
23	F010-001.10-00003346	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	99,510,500
24	F010-001.10-00003347	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	11,582,250
25	F010-001.10-00003777	6/29/2010	5/19/2010	MANDIRI	34,375,000
26	F010-001.10-00003930	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,836,000
27	F010-001.10-00003931	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	16,111,650
28	F010-001.10-00003932	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,306,350
29	F010-001.10-00003933	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
30	F010-001.10-00003934	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
31	F010-001.10-00003935	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,418,000
32	F010-001.10-00003936	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	21,461,226
33	F010-001.10-00003937	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	4,848,300
34	F010-001.10-00003938	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	573,704
35	F010-001.10-00003939	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,171,300
36	F010-001.10-00003940	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	2,928,900

Hal. 98 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



37	F010-001.10-00003941	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	27,909,700
38	F010-001.10-00003942	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	43,022,150
39	F010-001.10-00003943	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
40	F010-001.10-00003944	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,315,560
41	F010-001.10-00003945	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	10,085,022
42	F010-001.10-00003946	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	11,844,240
43	F010-001.10-00003947	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	5,573,760
44	F010-001.10-00003948	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
45	F010-001.10-00003949	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,400,582
46	F010-001.10-00003950	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	8,604,492
47	F010-001.10-00003951	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	26,214,090
48	F010-001.10-00004385	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,539,970
49	F010-001.10-00004386	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	35,374,370
50	F010-001.10-00004387	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,594,692
51	F010-001.10-00004388	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,034,550
52	F010-001.10-00004389	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,570,601

7. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juli 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00006266	7/29/2010	6/21/2010	MANDIRI	20,958,400
2	F010-001.10-00007080	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	11,986,350
3	F010-001.10-00007081	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	859,975
4	F010-001.10-00007082	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F010-001.10-00007083	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	4,893,600
6	F010-001.10-00007084	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	22,958,868
7	F010-001.10-00007085	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	42,291,200

8. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Agustus 2010, berjumlah 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00005084	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000
2	F010-001.10-00005085	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,818,582
3	F010-001.10-00005086	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	2,821,716
4	F010-001.10-00005087	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	12,366,780
5	F010-001.10-00005088	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000
6	F010-001.10-00005089	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	19,577,832
7	F010-001.10-00005090	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00005685	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	3,095,910
9	F010-001.10-00005686	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	4,643,865
10	F010-001.10-00005687	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	11,986,350
11	F010-001.10-00005688	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	1,660,380
12	F010-001.10-00005773	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	3,984,912



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	F010-001.10-00005774	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	16,901,650
14	F010-001.10-00005775	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	8,671,000
15	F010-001.10-00005776	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	11,986,350

9. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan September 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut:

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00009498	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	7,105,874
2	F010-001.10-00009499	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	16,901,650
3	F010-001.10-00009853	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	4,880,476
4	F010-001.10-00009854	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	3,800,100
5	F010-001.10-00010371	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F010-001.10-00010372	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
7	F010-001.10-00010373	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	19,159,800
8	F010-001.10-00010374	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	12,192,600
9	F010-001.10-00010375	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00010757	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	47,848,473
11	F010-001.10-00010758	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	18,209,100
12	F010-001.10-00010759	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	7,803,900
13	F010-001.10-00010760	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	8,674,164
14	F010-001.10-00010761	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	5,945,027

10. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Oktober 2010, berjumlah 13 (tiga belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00007961	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	7,171,300
2	F010-001.10-00007962	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	2,143,900
3	F010-001.10-00007963	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	15,377,600
4	F010-001.10-00007964	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	13,734,602
5	F010-001.10-00008165	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	2,656,608
6	F010-001.10-00008166	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	14,567,280
7	F010-001.10-00008477	10/1/2010	7/17/2010	MANDIRI	205,632
8	F010-001.10-00011405	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	17,400,582
9	F010-001.10-00011406	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00011831	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000
11	F010-001.10-00011832	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	15,607,800
12	F010-001.10-00011833	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	11,914,150
13	F010-001.10-00011834	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000

11. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan

Hal. 100 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, berjumlah 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00012662	11/2/2010	9/22/2010	MANDIRI	19,142,382
2	F010-001.10-00012943	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	5,225,400
3	F010-001.10-00012944	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	20,901,600
4	F010-001.10-00012945	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	13,934,400
5	F010-001.10-00012946	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	19,159,800
6	F010-001.10-00013010	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	14,805,300
7	F010-001.10-00013011	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00013012	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	2,612,700
9	F010-001.10-00013632	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00013633	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
11	F010-001.10-00013634	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
12	F010-001.10-00013635	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	28,614,300
13	F010-001.10-00014042	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	15,658,782
14	F010-001.10-00014043	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	14,436,498
15	F010-001.10-00014524	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	17,418
16	F010-001.10-00014525	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	1,741,800
17	F010-001.10-00014526	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,699,450
18	F010-001.10-00014527	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,407,502

12. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Desember 2010, berjumlah 57 (lima puluh tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00014977	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,365,746
2	F010-001.10-00014978	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,612,700
3	F010-001.10-00014979	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,512,264
4	F010-001.10-00014980	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,418
5	F010-001.10-00014981	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	870,900
6	F010-001.10-00014982	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,400,582
7	F010-001.10-00014983	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,647,536
8	F010-001.10-00014984	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,547,100
9	F010-001.10-00014813	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	8,301,900
10	F010-001.10-00014814	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	15,658,782
11	F010-001.10-00015165	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	5,177,800
12	F010-001.10-00015166	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,171,300
13	F010-001.10-00015168	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
14	F010-001.10-00015169	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,418,000
15	F010-001.10-00015170	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,400,582
16	F010-001.10-00015171	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
17	F010-001.10-00015172	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	11,286,864
18	F010-001.10-00015173	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,872,936
19	F010-001.10-00015181	12/8/2010	11/1/2010	MANDIRI	44,080,100

Hal. 101 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



20	F010-001.10-00015499	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,566,662
21	F010-001.10-00015500	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	4,022,944
22	F010-001.10-00015501	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	1,294,147
23	F010-001.10-00015502	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	7,746,917
24	F010-001.10-00015503	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,497,339
25	F010-001.10-00015504	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331
26	F010-001.10-00015505	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331
27	F010-001.10-00015506	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	19,064,001
28	F010-001.10-00015757	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	3,483,513
29	F010-001.10-00015758	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
30	F010-001.10-00015759	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
31	F010-001.10-00015760	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,407,179
32	F010-001.10-00015761	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,580,488
33	F010-001.10-00015973	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
34	F010-001.10-00015974	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
35	F010-001.10-00015975	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
36	F010-001.10-00015976	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
37	F010-001.10-00015977	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,698,429
38	F010-001.10-00015978	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	5,216,604
39	F010-001.10-00015979	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
40	F010-001.10-00015980	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	15,597,819
41	F010-001.10-00015981	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	2,588,293
42	F010-001.10-00015982	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,296,248
43	F010-001.10-00015983	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	6,915,033
44	F010-001.10-00015984	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	10,415,877
45	F010-001.10-00015985	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
46	F010-001.10-00015986	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	190,640
47	F010-001.10-00015987	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	34,661,820
48	F010-001.10-00015988	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
49	F010-001.10-00016049	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
50	F010-001.10-00016050	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
51	F010-001.10-00016051	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	5,181,942
52	F010-001.10-00016052	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	12,096,975
53	F010-001.10-00016053	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	19,064,001
54	F010-001.10-00016054	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,365,572
55	F010-001.10-00016055	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	1,733,091
56	F010-001.10-00016056	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	13,882,059
57	F010-001.10-00016057	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910

13. Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 01 April 2010 ;
14. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 30 September 2011 ;
- e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI MAULINA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 52571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR dari tanggal 15/08/2008 sampai dengan 30/10/2009 ;
2. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 84592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR dari tanggal 07/02/2006 sampai dengan 15/10/2009 ;
3. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 72295850 atas nama ALI DARSONO dari tanggal 22/11/2007 sampai dengan 23/11/2009 ;
4. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 25/10/2010 sebesar Rp20.000.000,00 ;
5. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 ;
6. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 11/04/2011 sebesar Rp466.830.000,00 ;
7. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 04/05/2011 sebesar Rp9.900.000,00 ;
8. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/05/2011 sebesar Rp461.862.000,00 ;
9. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 07/06/2011 sebesar Rp575.977.500,00 ;
10. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/06/2011 sebesar Rp3.932.000,00 ;

Hal. 103 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 13/06/2011 sebesar Rp66.000.000,00 ;
12. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/06/2011 sebesar Rp38.264.000,00 ;
13. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 18/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
14. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar Rp575.775.000,00 ;
15. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
16. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 03/08/2011 sebesar Rp2.100.000,00;
17. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 15/08/2011 sebesar Rp3.300.000,00;
18. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/09/2011 sebesar Rp25.000.000,00 ;
19. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/09/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

Hal. 104 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/09/2011 sebesar Rp5.000.000,00 ;
21. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 31/10/2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
22. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/11/2011 sebesar Rp10.000.000,00;
23. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/12/2011 sebesar Rp15.000.000,00 ;
24. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya norek 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/12/2011 sebesar Rp20.000.000,00 ;
25. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/04/2012 sebesar Rp5.000.000,00;
26. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20,000 ;
27. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/01/2010 sebesar USD 250,000 ;
28. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50,000 ;
29. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/4/2010 sebesar USD 490,000 ;

Hal. 105 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55,000 ;
31. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75,000 ;
32. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55,000 ;
33. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20,000 ;
34. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35,000 ;
35. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30,000 ;
36. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/07/2010 sebesar USD 40,000 ;
37. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40,000 ;
38. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/07/2010 sebesar USD 95,000 ;
39. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/08/2010 sebesar USD 100,000 ;
40. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/01/2011 sebesar USD 36,000 ;
41. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/01/2011 sebesar USD 54,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI NATIZA SHALIMAR ISMAIL :

1. Data nasabah PT. Inlamur Putra Lestari :

- a) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 004-198198-007 dan data nasabah Bank HSBC ;
- b) Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0040/WPJ-14/KP.0403/2008 ;
- c) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 470/04/TR-KB/I/2008 ;
- d) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/D33/DPPK-PDN.3/I/2008 ;
- e) Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor : 503/009/17 -04 / PB / IV / 2008 ;
- f) Fotokopi KTP legalisir atas nama ALI DARSONO dan VELIWATI ;
- g) Fotokopi legalisir pengesahan Menteri Kehakiman Nomor AHU-11430.AH.01.01 Tahun 2008 atas nama PT. INLAMUR PUTRA LESTARI ;
- h) Fotokopi legalisir Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. INLAMUR PUTRA LESTARI tanggal 10 Desember 2007 ;

2. Fotokopi legalisir surat kuasa dari ALI DARSONO kepada HARTONO dan ARIS KARJONO untuk proses transaksi ;

3. Fotokopi legalisir formulir Business Phone Banking Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 ;

4. Formulir Penutupan Rekening Perusahaan Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 tanggal 14 September 2011 ;

5. Fotokopi legalisir surat pengoperasian rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 dari ALI DARSONO kepada VELIWATI ;

6. Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Rekening Nomor 004-198198-007 Bank HSBC Surabaya atas nama PT. INLAMUR PRIMA LESTARI Periode 05 Februari 2008 sampai dengan 20 September 2011 ;

g. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI IR. BERTHA EVELYN SIAGIAN :

1. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202319 untuk USD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 58 (lima puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 00.00 USD ;
Saldo akhir : 15,781.94 USD ;

2. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202300 untuk IDR ;
Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 57 (lima puluh tujuh) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 00.00 IDR ;
Saldo akhir : 2.181.007,81 IDR ;

3. Fotokopi print out rekening koran nomor 02100018390 untuk USD ;
Atas nama : PT. SAMUDRA ALAM RAYA ;
Tertanggal : 31 Januari 2006 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 8,152.90 USD ;
Saldo akhir : 8,137.6 USD ;

4. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 11 (sebelas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	15-Mar-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	540,000,000.00
2	24-Mar-10	RTG TO DANAMON SBY/SELF	250,000,000.00
3	28-Apr-10	RTGS TO PT ASTRA INTER AT BCA	292,500,000.00
4	3-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	1,000,000,000.00
5	4-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	330,000,000.00
6	17-May-10	RTG TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	500,000,000.00
7	9-Jun-10	RTGS TO MADYA MITTA AT BCA	480,000,000.00
8	8-Mar-11	RTG TO SELF	320,000,000.00
9	11-Apr-11	RTGS TO BANK DANAMON	200,000,000.00
10	14-Jun-11	RTGS TO BANK DANAMON	100,000,000.00
11	20-Jul-11	RTGS TO BANK DANAMON	100,000,000.00

5. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 14 (empat belas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	14-Dec-10	SKN TO SELF	30,000,000.00



2	15-Apr-11	SKN TO BANK MANDIRI	90,000,000.00
3	3-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80,000,000.00
4	3-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80,000,000.00
5	5-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80,000,000.00
6	5-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80,000,000.00
7	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75,000,000.00
8	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75,000,000.00
9	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75,000,000.00
10	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75,000,000.00
11	21-Jul-11	SKN TO BANK DANAMON	70,000,000.00
12	21-Jul-11	SKN TO BANK DANAMON	50,000,000.00
13	15-May-12	SKN TO BANK DANAMON	80,000,000.00
14	21-May-12	SKN TO BANK MANDIRI	80,000,000.00

6. Fotokopi slip setoran tunai (USD) berjumlah 5 (lima) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	1-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
2	8-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,900.00
3	11-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
4	15-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,700.00
5	19-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,600.00

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid.B.KAS/2013/PN.Sby, jo Nomor 2860/Pid.B/2012/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Tidak melaksanakan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa *Judex Facti* di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Penuntut Umum tentang terbuktinya unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua dalam surat tuntutan (*requisitor*) untuk dijadikan pertimbangan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP, akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan terhadap Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Pasal 197 KUHP. *Judex Facti* dalam kesimpulannya justru menyatakan perbuatan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi *Judex Facti* tidak menyebutkan dasar peraturan hukum yang jelas tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*) sebagaimana amar putusan point nomor 4 (halaman 255). Oleh karena itu adalah beralasan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;
- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar karena tidak konsisten di dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak menyebutkan dasar hukum kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolving*). Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hukum Putusan Sela Nomor 2860/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 31 Oktober 2012 (halaman 41) telah menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG yang pada pokoknya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

Hal. 110 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan perbuatan dalam tanah hukum perdata ;
2. Sistematika dakwaan Penuntut Umum salah, seharusnya disusun secara subsidairitas atau alternatif ;
3. Dakwaan Penuntut Umum kabur ;

Akan tetapi di dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2860/Pid.B/2012/PN.Sby, tanggal 28 Januari 2013 (halaman 250) *Judex Facti* menyatakan sebaliknya yaitu : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kedua akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum” ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu:

- Bahwa putusan *Judex Facti* terhadap barang bukti yang tercantum dalam amar putusannya poin nomor 7 angka 1 huruf a, b, c, d, e, dan f (halaman 255) dengan menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara (halaman 269) telah bertentangan dengan kenyataan yang ada;
- Bahwa berdasarkan fakta barang bukti yang disita oleh Penyidik dalam perkara Terdakwa ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG tersebut berasal dari :

1.a. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SUGENG TEGUH SANTOSO :

1. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:22:22 0032 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;
2. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:24:57 0033 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;

3. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:27:28 0034 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;
4. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:31:27 0035 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;
5. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:33:37 0036 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;
6. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:38:46 0038 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25,000 ;
7. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:36:30 0037 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 22,209.33 ;

Hal. 112 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/
application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20
September 2010 jam 14:17:36 0035 dari JAVA BERHAD Nomor
Acc 140820010070185 kepada penerima PT. INDO ALAM
MAKMUR Nomor Rekening 52571965 di Bank Danamon Jalan
Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar
Rp52.500.000,00 ;
9. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/
application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20
Desember 2010 jam 15:51:35 0030 dari JAVA INDUSTRIES
SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT.
INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank
Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java
Indonesia sebesar USD 11,000 ;
10. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/
application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal
20 Desember 2011 jam 15:57:12 0033 dari JAVA INDUSTRIES
SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT.
INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank
Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java
Indonesia sebesar USD 25,000 ;
11. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang
/ application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal
24 Februari 2011 jam 14:40:30 0038 dari JAVA INDUSTRIES
SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT.
INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank
Danamon Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya 60176 Indonesia
sebesar USD 54,000 ;
12. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/
application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 07
April 2011 jam 16:01:37 0076 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD
Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM
MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Swift
code BDINIDJA sebesar USD 54,000 ;
13. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang/
application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 29
April 2011 jam 14:17:20 0075 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD

Hal. 113 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 54,000 ;
14. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 27 Mei 2011 jam 11:58:07 0047 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67,500 ;
15. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 29 Juni 2011 jam 14:29:48 0046 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67,500 ;
16. Satu lembar fotokopi permohonan kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 05 Maret 2010 jam 13:14:23 0054 dari JAVA BERHAD Nomor Acc 140820010070185 kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 02105202319 di Standard Chartered Bank Basuki Rachmad 63-65 Surabaya 60271 Indonesia Swift code SCBLIDJX sebesar USD 150,000 ;
17. Satu lembar fotokopi formulir Borang permohonan kirim wang / remittance application form CIMB Bank Malaysia Nomor 33143887 tanggal 10 Februari 2010 dari ANIKA DESIRAN SDN BHD kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 0048-003084-01-7 di BDS Bank 6 Shenton Way DBS Building Singapore 068809 Swift Address : DRSSSGSG sebesar USD 436,300 ;
18. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application for ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 21 April 2010 jam 15:43:44 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 140821010000267 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya

Hal. 114 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 100,000;

19. Satu lembar fotokopi formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 13 Mei 2011 jam 14:35:41 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 12,194.62 ;
20. Satu lembar surat PT. Indo Alam Makmur Nomor 04/IAM/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 kepada Tuan SY CHOON YEN di Kuala Lumpur Malaysia (cc DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG) yang ditandatangani Direktur PT. Indo Alam Makmur Saudara ALI DARSONO di Surabaya ;
21. Satu buah dokumen asli / original SUMMARY Of SURABAYA DISCUSSION Thursday Nov 29th 2007 yang ditandatangani oleh ALI DARSONO (The Seller) DATO' CHOO KENG WENG (The Buyer) dan DAVID SIE (Witnessed and acknowledge by) dan satu dokumen asli terjemahan RINGKASAN DARI PEMBAHASAN DI SURABAYA, Kamis 29 November 2007 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;
22. Satu buah dokumen asli / original HEADS OF AGREEMENT 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN dan satu dokumen asli terjemahan PERJANJIAN UTAMA 24 Januari 2008 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;
23. Satu buah dokumen asli / original AGREEMENT LETTER ADDENDUM 11 November 2008 yang ditandatangani ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN dan satu dokumen asli terjemahan SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN 11 November 2008 dari penterjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;
24. Satu buah dokumen asli / original PERJANJIAN BERSAMA 14 Maret 2011 yang ditandatangani ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN, LINA ANGIR (Para Investor) dan ALI

Hal. 115 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO, VELIWATI, RATNAWATI (Para Pemegang Saham)
dan ALI DARSONO (Dirut PT. Indo Alam Makmur) dan
MARIO M. SINJAL, WAHYU KUSMIATI (saksi-saksi) ;

b. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI
DARSONO ALIAS LIE SIE CHONG :

1. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 244 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 Ha di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ;
2. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 245 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.360 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 Ha di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
3. Asli Surat Izin Lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/429/BPPT-V/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 untuk lokasi Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau luas 7.000 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 hektar di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ;
4. Asli Surat Izin Lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/537/BPPT-V/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk lokasi Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas 3.360 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
5. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 534 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6.327 Ha di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau,

Hal. 116 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 6.327 hektar di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ;

6. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 535 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.160 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.160 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
7. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/320/Prod-VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 8 Juni 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
8. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/332/Prod-V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau berlaku sampai dengan 18 November 2011 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
9. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 308 tanggal 09 Juni 2009 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) kapasitas 30 ton TBS/JAM PT. Indo Alam Makmur seluas 7.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan dan seluas 3.360 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
10. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 658 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 5.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 5.000 hektar di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ;

11. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 468 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 2.900 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
12. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/902/DISBUN-XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang Persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur lokasi Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas \pm 30 Ha ;
13. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/901/DISBUN-XII/2009 tanggal 08 Desember 2009 tentang persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, luas \pm 30 Ha ;
14. Asli Surat Perpanjangan Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/321/DISBUN-V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Perpanjangan persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan Asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur lokasi Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas \pm 30 Ha ;
15. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/350/Prod-V/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Pemberian

Hal. 118 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 21 Desember 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;

16. Asli Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
 17. Asli Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
 18. Asli Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Analisis Dampak Lingkungan Hidup perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
 19. Asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
- c. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI DARSONO ALIAS LIE SIE CHONG :
1. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-10832094 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 11-05-2011 atas nama pemilik PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat Indrapura 49 Surabaya ;
 2. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 04000532/JT/2011 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di

Hal. 119 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Surabaya pada tanggal 26-05-2011 dengan identitas sebagai berikut : Nomor Registrasi L 8284 LN, nama pemilik PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, merk Mitsubishi, type : strada 2.51, GLS 4x4 MT, jenis : Mobil Barang, model : Double Kbn PU, tahun pembuatan 2007, isi silinder : 02499 CC Nomor rangka / NIKNIN : MMBJNK7406F039357, Nomor mesin : 4D56CK5797, warna : Merah Sil Metalik, bahan bakar : Solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2011, nomor BPKB : H10832094, L Ptn : 4984Y3A3.0714 berlaku sampai tanggal 26-05-2016 ;

3. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-O 3645253N yang dikeluarkan Kepolisian Resor Berau di Tanjung Redeb pada tanggal 08-10-2011 atas nama pemilik ALI DARSONO, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau ;
4. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0191506/KY/2010 yang dikeluarkan Polda Kalimantan Timur di Tanjung Redeb pada tanggal 14-09-2010 dengan identitas sebagai berikut : Nomor Registrasi KT 8603 GB, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan. Tg. Redeb Berau, merk Daihatsu, Type : FN 70, 2765 cc, jenis : Mobil Beban, model : Pick Up, tahun pembuatan 2000, Isi silinder : 2765 cc, Nomor rangka : MHKFORPDLYK002093, Nomor mesin : 001822, warna : Putih, bahan bakar : Solar, warna TNKB : hitam, berlaku sampai tanggal 14-09-2015 ;
5. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor J-00893029 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 05-07-2011 atas nama pemilik PT. INDO ALAM MAKMUR, alamat Indrapura nomor 49 Surabaya ;
6. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875540/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 21-07-2010 dengan identitas sebagai berikut : Nomor Registrasi L 9092 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, Type FE74HDV 4X2 M/T, jenis : Mobil Barang, model Dump Truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc Nomor rangka : MHMFE74P5K031830, Nomor mesin : 4D34TF68797, warna : Kuning, bahan bakar : Solar, warna TNKB hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295616, L Ptn : 4992Y342.1013 berlaku sampai tanggal 21-07-2015 ;

7. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875799/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut : Nomor Registrasi L 9099 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, Type : FE74HDV 4X2 M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc Nomor rangka : MHMFE74P5K031987, Nomor mesin : 4D34TF68532, warna : Kuning, bahan bakar : Solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H0229578616, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07-2015 ;
8. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875800/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut : Nomor Registrasi L 9101 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blk F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, Type FE74HDV 4X2 M/T, Jenis Mobil Barang, Model Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc Nomor rangka : MHMFE74P5K031988, Nomor mesin : 4D34TF68528, warna : Kuning, bahan bakar : Solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295785, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07-2015 ;
9. Asli Surat Keterangan PT. TIFA FINANCE Tbk, tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YUDI SULISTYO Pimpinan Cabang PT. TIFA FINANCE Tbk, Jalan Bongkaran 43-45 Surabaya, perihal alat berat dengan identitas merk Komatsu, Model Excavator PC200-8, tahun 2010, seri number 316956

Hal. 121 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor SLLS100682160 tanggal 9 Juni 2010 antara PT. TIFA FINANCE Tbk dengan Bapak ALI DARSONO bahwa barang tersebut itu masih menjadi objek jaminan leasing di PT. TIFA FINANCE Tbk ;

d. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI SUPRAPTO :

1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : Nomor registrasi KT 8603 CB, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau, merk Daihatsu, Type F 70, 2765 cc, jenis : mobil beban, Model Pick Up, tahun pembuatan 2000, isi silinder 2765 cc, nomor rangka MHKFORPDLYK002093, nomor mesin 001822, warna putih, bahan bakar solar ;
2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : Nomor registrasi L 9092 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blk F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, Type FE74HDV 4X2 M/T, Jenis : Mobil Barang, Model Dump Truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc, Nomor rangka : MHMFE74P5K031830, Nomor mesin : 4D34TF68797, warna : Kuning, bahan bakar : Solar ;
3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registrasi L 9099 AI, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, type FE74HDV 4X2 M/T, jenis : mobil barang, model truck box, tahun pembuatan 2010, isi silinder : 03908 cc Nomor rangka : MHMFE74P5K031987, Nomor mesin : 4D34TF68532, warna : Kuning, bahan bakar : Solar ;
4. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk Komatsu, model Excavator PC200-8 tahun 2010, serial number 316956, warna kuning ;
5. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk Caterpillar, model Bolldozer CAT D7G, tahun pembuatan 1989, serial number 7MB02716, nomor mesin ITF03322, nomor chasis 7KA07275, warna kuning ;

e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI VELIWATI :

Hal. 122 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor register L 8284 LN, nama pemilik PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Merk Mitshubishi, type Strada 2.5L GLS 4x4 MT, jenis : mobil barang, Model : Double Kbn PU, tahun pembuatan 2007, isi silinder : 02499 CC Nomor rangka/NIK/VIN : MMBJNK7406F039357, nomor mesin : 4D56CK5797, warna : merah sil metlk, bahan bakar : solar, dengan kondisi kendaraan terbakar ;
2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor register L 9101 AL, nama pemilik ALI DARSONO, alamat Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk Mitsubishi, type FE74HDV 4X2 M/T, jenis : mobil barang, model truck box, tahun pembuatan 2010, isi silinder : 03908 cc, nomor rangka : MHMFE74P5K031988, Nomor mesin : 4D34TF68528, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor register L 8308 LN nama pemilik PT. INDO ALAM MAKMUR, alamat Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya, merk Mitsubishi Toyota, type Hilux 3.0E MT, jenis : mobil barang, model double cabin, tahun pembuatan 2010, isi silinder 2982 cc, nomor rangka MROF229G3A1582569, nomor mesin 1KD7926371, warna : putih, bahan bakar : solar, dengan kondisi kendaraan terbakar ;

F. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI GRACIA VONNY KALLAWAT :

1. Uang senilai Rp685.862.665,97 (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang berasal dari giro rupiah perorangan (prima giro rupiah perorangan) PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor rekening 72295850 (IDR) atas nama ALI DARSONO ;
2. Uang tunai senilai Rp5.143.677,80 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) yang berasal dari Giro Bisnis Rupiah PT. Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor rekening 52571965



(IDR) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim melalui RTGS senilai Rp5.025.677,80 (lima juta dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) (terpotong biaya administrasi dan saldo minimum) ;

3. Uang senilai USD 1,744.13 (seribu tujuh ratus empat puluh empat dolar tiga belas sen) yang berasal dari Giro USD PT. Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya nomor rekening 84592732 (USD) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim melalui outgoing transfer senilai USD 1,687.23 (terpotong biaya administrasi dan saldo minimum) ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, seharusnya *Judex Facti* dalam amar putusannya menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut ;
- Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan karena tidak jeli di dalam cara mengadili dan memutuskan barang bukti sebelum mengambil keputusannya. Bahwa berdasarkan rincian barang bukti yang disita dari para saksi maupun Terdakwa terdapat barang bukti barang bergerak berupa kendaraan, alat berat dan uang tunai tetapi oleh *Judex Facti* dalam amarnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara (halaman 269) karena amar putusan poin nomor 7 angka 1 huruf a, b, c, d, e, dan f (halaman 255) bertentangan dengan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex Facti* telah keliru dalam menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, padahal jika *Judex Facti* mempertimbangkan dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar maka putusannya tidak akan “Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” (*onslag van alle rechtsvelvolging*) ;

Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 221 sampai dengan halaman 250 dalam mempertimbangkan semua unsur Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi “Penggelapan”, akan tetapi dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa antara Terdakwa dan korban ada perjanjian perdata maka perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana, merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena penyerahan atau pengiriman uang korban kepada Terdakwa sejumlah US\$ 4,482,350 (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) adalah untuk usaha perkebunan kelapa sawit di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau (seluas 7.000 Ha) dan di Desa Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau (seluas 3.360 Ha). Namun uang tersebut telah digunakan untuk keperluan lain, baik untuk perusahaan atau untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti*, uang tersebut setelah dalam kekuasaan Terdakwa kemudian ditransfer ke berbagai rekening di berbagai lembaga keuangan tanpa seizin pemilik uang, yaitu para saksi korban. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur Pasal 372 KUHP ;

Bahwa setelah terbukti Dakwaan Kedua, yakni memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi “Penggelapan”, dengan ditransfernya ke berbagai rekening pribadi maupun perusahaan milik Terdakwa sejumlah uang yang digelapkan Terdakwa, agar uang tersebut menjadi sulit dilacak atau dideteksi. Terdakwa juga tidak melakukan pengalihan saham sebagaimana telah disepakati bersama dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang para korban. Praktek semacam itu merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan “Penggelapan” sebagai predikat crime-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka

Hal. 125 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 28 Januari 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat ketidakpercayaan investor asing yang akan berusaha di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.B/2012/PN.Sby tanggal 28 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan tindak pidana "Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1.a. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SUGENG TEGUH SANTOSO :

1. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:22:22 0032 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Surya 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
2. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:24:57 0033 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
3. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:27:28 0034 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Surya 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
4. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:31:27 0035 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
5. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02

Hal. 127 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 jam 14:33:37 0036 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

6. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:38:46 0038 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;
7. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 02 Februari 2011 jam 14:36:30 0037 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 0018120002189 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 22.209.33 ;
8. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE BANK Malaysia tanggal 20 September 2010 jam 14:17:36 0035 dari JAVA BERHAD Nomor Acc 140820010070185 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 52571965 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar Rp52.500.000,00 ;
9. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20 Desember 2010 jam 15:51:35 0030 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 11.000 ;
10. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 20 Desember 2011 jam 15:57:12 0033 dari JAVA

Hal. 128 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia sebesar USD 25.000 ;

11. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 24 Februari 2011 jam 14:40:30 0038 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya 60176 Indonesia sebesar USD 54.000 ;
12. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / application for remittances EON Bank Group Malaysia tanggal 07 April 2011 jam 16:01:37 0076 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 0018120002172 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Swift code BDINIDJA sebesar USD 54.000 ;
13. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE BANK Malaysia tanggal 29 April 2011 jam 14:17:20 0075 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 54.000 ;
14. Satu lembar asli / original formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 27 Mei 2011 jam 11:58:07 0047 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67.500 ;
15. Satu lembar asli / original formulir permohonan untuk kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 29 Juni 2011 jam 14:29:48 0046 dari JAVA INDUSTRIES SDN BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM. MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan

Hal. 129 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Suryo 12 Surabaya-East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 67.500 ;

16. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 05 Maret 2010 jam 13:14:23 0054 dari JAVA BERHAD Nomor Acc 140820010070185 kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 02105202319 di Standard Chartered Bank Basuki Rachmad 63-65 Surabaya 60271 Indonesia Swift code SCBLIDJX sebesar USD 150.000 ;
17. Satu lembar fotokopi formulir barang permohonan kirim wang / remittance application form CIMB Bank Malaysia Nomor 33143887 tanggal 10 Februari 2010 dari ANIKA DESIRAN SDN BHD kepada penerima ALI DARSONO Nomor Rekening 0048-003084-01-7 di BDS Bank 6 Shenton Way DBS Building Singapore 068809 Swift Address : DBSSSGSG sebesar USD 436.300 ;
18. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 21 April 2010 jam 15:43:44 dari JAVA TIMBER SDN BHD Nomor Acc 140821010000267 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 100.000 ;
19. Satu lembar fotokopi formulir kirim wang / remittance application ALLIANCE Bank Malaysia tanggal 13 Mei 2011 Jam 14:35:41 dari JAVA INDUSTRIES SON BHD Nomor Acc 140821010000421 kepada penerima PT. INDO ALAM MAKMUR Nomor Rekening 84592732 di Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo 12 Surabaya East Java Indonesia Swift code BDINIDJA sebesar USD 12.194.62 ;
20. Satu lembar surat PT. Indo Alam Makmur Nomor 04/IAM/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 kepada Tuan SY CHOON YEN di Kuala Lumpur Malaysia (cc DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG) yang ditandatangani Direktur PT. Indo Alam Makmur Saudara ALI DARSONO di Surabaya ;
21. Satu buah dokumen asli / original SUMMARY Of SURABAYA DISCUSSION Thursday Nov 29th 2007 yang ditandatangani oleh ALI DARSONO (The Seller) DATO' CHOO KENG WENG (The

Hal. 130 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Buyer) dan DAVID SIE (Witness and acknowledge by) dan satu dokumen asli terjemahan RINGKASAN DARI PEMBAHASAN DI SURABAYA, Kamis 29 November 2007 dari penerjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;

22. Satu buah dokumen asli / original HEADS OF AGREEMENT 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN dan satu dokumen asli terjemahan PERJANJIAN UTAMA 24 Januari 2008 dari penerjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;
 23. Satu buah dokumen asli / original AGREEMENT LETTER ADDENDUM 11 November 2008 yang ditandatangani ALI DARSONO, DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG dan SY CHOON YEN dan satu dokumen asli terjemahan SURAT PERJANJIAN PERUBAHAN 11 November 2008 dari penerjemah tersumpah Drs. SUGIYANTA ;
 24. Satu buah dokumen asli / original PERJANJIAN BERSAMA 14 Maret 2011 yang ditandatangani DATO' CHOO KENG WENG, DAVID SIE CHAN YUNG, SY CHOON YEN, LINA ANGIR (Para Investor) dan ALI DARSONO, VELIWATI, RATNAWATI (Para Pemegang Saham) dan ALI DARSONO (Dirut PT. Indo Alam Makmur) dan MARIO M. SINJAL, WAHYU KUSMIATI (saksi-saksi) ;
- b. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;
1. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 244 Tahun 2008 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 7.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 hektar di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ;
 2. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 245 Tahun 2008 tentang Pemberian izin lokasi untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.360 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 Mei 2008 dan asli lampiran peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
3. Asli Surat izin lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/429/BPPT-V/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 untuk lokasi Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau luas 7.000 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 7.000 hektar di Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau ;
 4. Asli surat izin lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/537/BPPT-V/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 untuk lokasi Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas 3.360 Ha dan asli lampiran peta izin perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 3.360 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
 5. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 534 Tahun 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 6.327 Ha di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Indo Alam Makmur luas 6.327 hektar di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau ;
 6. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 535 Tahun 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 3.160 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur, tanggal 2 September 2010 dan asli lampiran peta perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT luas 3.160 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
 7. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/320/Prod-VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 8 Juni 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
 8. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor

Hal. 132 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525/332/Prod-V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau berlaku sampai dengan 18 November 2011 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;

9. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 308 tanggal 09 Juni 2009 tentang Kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengelolaan kelapa sawit (PKS) kapasitas 30 TON TBS/JAM PT. Indo Alam Makmur seluas 7.000 Ha di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan dan seluas 3.360 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
10. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 658 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 5.000 Ha di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 5.000 hektar di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ;
11. Asli Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 468 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pemberian izin usaha budidaya perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau kepada PT. Indo Alam Makmur berlaku selama 30 tahun dan lampiran peta izin usaha budidaya perkebunan PT. Indo Alam Makmur luas 2.900 hektar di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ;
12. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/902/DISBUN-XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas \pm 30 (tiga puluh) Ha ;

Hal. 133 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Asli Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/901/DISBUN-XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, masa berlaku selama 6 bulan dan asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, luas \pm 30 Ha ;
14. Asli Surat perpanjangan Surat Persetujuan Bupati Berau Nomor 525/321/DISBUN-V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Perpanjangan persetujuan pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, masa berlaku selama 6 bulan dan Asli lampiran peta lokasi pembukaan lahan pembibitan PT. Indo Alam Makmur di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau luas \pm 30 Ha ;
15. Asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Berau Nomor 525/350/Prod-V/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Pemberian izin penggunaan alat berat kepada PT. Indo Alam Makmur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, berlaku sampai dengan 21 Desember 2010 dan asli lampiran surat izin penggunaan alat berat PT. Indo Alam Makmur ;
16. Asli Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Tahun 2009 ;
17. Asli Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;
18. Asli Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE) Analis Dampak



Lingkungan Hidup perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;

19. Asli Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 30 ton TBS/jam PT. Indo Alam Makmur di lokasi Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tahun 2009 ;

c. BARANG BUKTI YANG TELAH OISITA OARI TERDAKWA ALI DARSONO Alias LIE SIE CHONG ;

1. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor II-10832094 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 11-05-2011 atas nama pemilik PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat Indrapura 49 Surabaya ;
2. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0400532/JT/2011 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 26-05-2011 dengan identitas sebagai berikut : Nomor registrasi : L 8284 LN, nama pemilik : PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat : Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, merk : Mitsubishi, type: Strada 2.51, GLS 4x4 MT, jenis : mobil barang, model : double Kbn PU, tahun pembuatan : 2007, Isi silinder 02499 CC, nomor rangka/Ni/VIN : MMBJNK7406F039357, Nomor mesin : 4D56CK5797, warna merah Sil metalik, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2011, nomor BPKB : H10832094, L Ptn : 4984Y3A3.0714 berlaku sampai tanggal 26-05-2016 ;
3. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-O 3645253N yang dikeluarkan Kepolisian Resor Berau di Tanjung Redeb pada tanggal 08-10-2010 atas nama pemilik ALI DARSONO, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau ;
4. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0191506/KY/2010 yang dikeluarkan Polda Kalimantan Timur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb pada tanggal 14-09-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : KT 8603 GB nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau, merk : Daihatsu, type: FN 70, 2765 cc, jenis : mobil beban, model : pick up, tahun pembuatan 2000, Isi silinder : 2765 cc, nomor rangka MHKFORPDL YK002093, nomor mesin : 001822, warna : putih, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, berlaku sampai tanggal 14-09-2015 ;

5. Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 1-00893029 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 05-07-2011 atas nama pemilik PT. INDO ALAM MAKMUR, alamat Indrapura Nomor 49 Surabaya ;
6. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875540/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 21-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9092 AI nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV_4X2 MIT, jenis : mobil barang, model : dump truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc, nomor rangka : MHMF74P5K031830, nomor mesin : 4D34TF68797, warna : kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295616, L Ptn : 4992Y342.1 013 berlaku sampai tanggal 21-07-2015 ;
7. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875799/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9099 AI nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 MIT, jenis : mobil barang, model: truck box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc, nomor rangka : MHMF74P5K031987, nomor mesin : 4D34TF68532, warna : kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H0229578616, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07 -2015 ;

Hal. 136 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0875800/JT/2010 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 22-07-2010 dengan identitas sebagai berikut nomor registrasi : L 9101 AI, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blk F/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 MIT, jenis : mobil barang, model : truck box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031988, nomor mesin 4D34TF68528, warna : kuning, bahan bakar : solar, warna TNKB : hitam, tahun registrasi : 2010, nomor BPKB : H02295785, L Ptn : 4992Y343.1013 berlaku sampai tanggal 22-07-2015 ;
9. Asli Surat Keterangan PT. TIFA FINANCE Tbk, tanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh YUDI SULISTYO, Pimpinan Cabang PT. TIFA FINANCE Tbk, Jalan Bongkaran 43-45 Surabaya perihal alat berat dengan identitas merk : KOMATSU, model: EXCAVATOR PC200-8, tahun 2010, serial number : 316956 berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Nomor SLLS100682160 tanggal 9 Juni 2010 antara PT. Tifa Finance Tbk dengan Bapak ALI DARSONO bahwa barang tersebut itu masih menjadi obyek jaminan leasing di PT. TIFA FINANCE Tbk ;
- d. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI SUPRAPTO :
 1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registasi : KT 8603 GB, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 1 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tg. Redeb Berau, merk : Daihatsu, type: F 70, 2765 cc, jenis : mobil beban, model: pick up, tahun pembuatan 2000, isi silinder 2765 cc, nomor rangka MHKFORPDL YK002093 nomor mesin 001822, warna putih, bahan bakar solar ;
 2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registrasi : L 9092 AI, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok E/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 MIT, jenis : mobil barang, model : dump truck, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031830, nomor mesin :

Hal. 137 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4D34TF68797, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut : nomor registrasi : L 9099 AI, nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok E/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 MIT, jenis : Mobil Barang, model : Truck Box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka MHMFE74P5K031987, nomor mesin 4D34TF68532, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
 4. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk KOMATSU, Model EXCAVATOR PC200-8 tahun 2010, serial number 316956, warna kuning ;
 5. 1 (satu) buah alat berat dengan identitas merk : CATERPILAR, model : Bulldozer CAT D7G, tahun pembuatan 1989, serial number : 7MB02716, nomor mesin : ITF03322, nomor chasis : 7KA07275, warna kuning ;
- e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI VELIWATI :
1. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 8284 LN nama pemilik : PT. BUMI INTI NUSANTARA, alamat : Indrapura 49 RW.01 RT.10 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, merk : Mitshubishi, type : Strada 2.5L GLS 4x4 MT, jenis : mobil barang, model : Double Kbn PU, tahun pembuatan 2007, Isi silinder : 02499 CC nomor rangka/ NIK/VIN : MMBJNK7406F039357, Nomor mesin : 4056CK5797, warna: merah Sil metalik, bahan bakar : solar, dengan kondisi kendaraan terbakar ;
 2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 9101 AL nama pemilik : ALI DARSONO, alamat : Mojoklanggru Kidul Blok E/34-35 RW.05 RT.09 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, merk : Mitsubishi, type : FE74HDV 4X2 MIT, jenis : mobil barang, model : truck box, tahun pembuatan 2010, Isi silinder : 03908 cc nomor rangka : MHMFE74P5K031988, nomor mesin : 4034TF68528, warna : kuning, bahan bakar : solar ;
 3. 1 (satu) buah kendaraan bermotor dengan identitas sebagai berikut nomor register : L 8308 LN nama pemilik : PT. INDO

Hal. 138 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



ALAM MAKMUR alamat : Jalan Indrapura 49 RW.01 RT.10
Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya,
merk : Mitshubishi Toyota, type : Hilux 3.0E MT, jenis : mobil
barang, model : double cabin, tahun pembuatan 2010, isi
silinder 2982 cc, nomor rangka : MROF229G3A 1582569, nomor
mesin : 1KD7926371, warna : putih, bahan bakar : solar, dengan
kondisi kendaraan terbakar ;

f. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI GRACIA
VONNY RATNAWATI ;

1. Uang senilai Rp685.862.665,97 (enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang berasal dari giro rupiah perorangan (prima giro rupiah perorangan) PT. Bank danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor rekening 72295850 (IDR) atas nama ALI DARSONO ;
2. Uang senilai Rp5.143.677,80 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) yang berasal dari giro bisnis rupiah PT. Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor rekening 52571965 (IDR) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim melalui RTGS senilai Rp5.025.677,80 (terpotong biaya administrasi dan saldo minimum) ;
3. Uang senilai USD 1.744.13 (seribu tujuh ratus empat puluh empat dolar tiga belas sen) yang berasal dari giro USD PT. Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya nomor rekening 84592732 (USD) atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR terkirim melalui outgoing transfer senilai USD 1.687.23 (terpotong biaya administrasi dan saldo minimum) ;

Dikembalikan kepada saksi SY CHOON YEN, saksi DAVID SIE CHAN YUNG dan saksi DATO' CHOO KEN WENG melalui kuasa hukumnya SUGENG TEGUH SANTOSO ;

2. a. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI IRAWAN :

1. Data nasabah PT. Indo Alam Makmur :
 - a) Fotokopi legalisir formulir data nasabah ;
 - b) Fotokopi legalisir aplikasi pembukuan rekening nomor 52571965 ;



- c) Fotokopi KTP legalisir atas nama ALI DARSONO, RATNAWATI dan AUW HADI HARIYANTO;
- d) Fotokopi legalisir pengesahan Menteri Kehakiman ;
- e) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan ;
- f) Fotokopi legalisir SIUP dan TDP ;
- f) Fotokopi legalisir Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
- g) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 84592732 ;
- h) Fotokopi KTP ALI DARSONO dan VELIWATI ;
- i) Fotokopi legalisir surat kuasa dan pernyataan (rekening giro) ;
2. Data nasabah atas nama ALI DARSONO ;
 - a) Fotokopi legalisir formulir data nasabah ;
 - b) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 72295850;
 - c) Fotokopi legalisir surat pemberian kuasa ;
 - d) Fotokopi legalisir KTP ALI DARSONO dan KTP VELIWATI ;
 - e) Fotokopi legalisir NPWP ALI DARSONO ;
3. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 52571965 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 01/11/2009 sampai dengan 31/05/2012 ;
4. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 84592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 01/11/2009 sampai dengan 31/05/2012 ;
5. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 000026885095 atas nama Ali Darsono dari tanggal 01/01/2010 sampai dengan 30/04/2011 ;
6. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 72295850 atas nama ALI DARSONO dari tanggal 01/12/2009 sampai dengan 31/12/2011 ;
7. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/12/2009 sebesar Rp234.332.800,00 ;
8. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/12/2009 sebesar Rp105.670.725,00 ;
9. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/12/2009 sebesar Rp104.971.600,00 ;



10. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/12/2009 sebesar Rp358.593.241,00 ;
11. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/12/2009 sebesar Rp336.100.000,00 ;
12. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp150.000.000,00 ;
13. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp125.200.000,00 ;
14. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2009 sebesar Rp220.335.300,00 ;
15. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/12/2009 sebesar Rp278.334.600,00 ;
16. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/12/2009 sebesar Rp178.400.000,00 ;
17. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/12/2009 sebesar Rp224.386.244,00 ;
18. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/12/2009 sebesar Rp200.000.000,00 ;
19. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp364.588.547,00 ;
20. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp108.600.000,00 ;
21. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/01/2010 sebesar Rp119.383.500,00 ;



22. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/01/2010 sebesar Rp139.050.000,00 ;
23. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/01/2010 sebesar Rp262.920.000,00 ;
24. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2010 sebesar Rp167.879.250,00 ;
25. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/01/2010 sebesar Rp243.229.800,00 ;
26. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/01/2010 sebesar Rp192.000.000,00 ;
27. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2010 sebesar Rp213.162.048,00 ;
28. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2010 sebesar Rp157.457.400,00 ;
29. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2010 sebesar Rp151.350.000,00 ;
30. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2010 sebesar Rp167.879.250,00 ;
31. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/01/2010 sebesar Rp271.000.000,00 ;
32. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/01/2010 sebesar Rp138.600.000,00 ;
33. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/01/2010 sebesar Rp234.375.658,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/02/2010 sebesar Rp281.100.000,00 ;
35. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/02/2010 sebesar Rp247.993.020,00 ;
36. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2010 sebesar Rp112.574.480,00 ;
37. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2019 sebesar Rp125.755.800,00 ;
38. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/02/2010 sebesar Rp137.494.950,00 ;
39. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/02/2010 sebesar Rp187.000.000,00 ;
40. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 02/03/2010 sebesar Rp287.324.100,00 ;
41. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 02/03/2010 sebesar Rp153.000.000,00 ;
42. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/03/2010 sebesar Rp138.600.000,00 ;
43. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/03/2010 sebesar Rp464.300.000,00 ;
44. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/03/2010 sebesar Rp247.993.020,00 ;
45. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/03/2010 sebesar Rp192.800.000,00 ;

Hal. 143 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/03/2010 sebesar Rp101.208.630,00 ;
47. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/03/2010 sebesar Rp100.000.000,00 ;
48. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/03/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;
49. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2010 sebesar Rp237.180.000,00 ;
50. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2010 sebesar Rp240.075.000,00 ;
51. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/04/2010 sebesar Rp126.088.682,00 ;
52. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/04/2010 sebesar Rp438.120.000,00 ;
53. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/04/2010 sebesar Rp463.600.000,00 ;
54. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/04/2010 sebesar Rp110.400.000,00 ;
55. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/04/2010 sebesar Rp139.752.556,00 ;
56. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/04/2010 sebesar Rp217.733.650,00 ;
57. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;

Hal. 144 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/04/2010 sebesar Rp242.148.552,00 ;
59. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/04/2010 sebesar Rp493.540.000,00 ;
60. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/04/2010 sebesar Rp100.420.000,00 ;
61. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/04/2010 sebesar Rp256.014.600,00 ;
62. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/04/2010 sebesar Rp280.000.000,00 ;
63. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/04/2010 sebesar Rp227.446.500,00 ;
64. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/05/2010 sebesar Rp225.495.625,00 ;
65. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/05/2010 sebesar Rp104.609.325,00 ;
66. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/05/2010 sebesar Rp171.845.874,00 ;
67. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/05/2010 sebesar Rp165.461.000,00 ;
68. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/05/2010 sebesar Rp307.027.650,00 ;
69. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/05/2010 sebesar Rp244.700.000,00 ;

Hal. 145 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 17/05/2010 sebesar Rp167.025.000,00 ;
71. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 17/05/2010 sebesar Rp124.000.000,00 ;
72. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/05/2010 sebesar Rp166.800.000,00 ;
73. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/05/2010 sebesar Rp217.394.228,00 ;
74. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/05/2010 sebesar Rp211.860.300,00 ;
75. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/05/2010 sebesar Rp144.680.000,00 ;
76. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2010 sebesar Rp179.673.450,00 ;
77. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2010 sebesar Rp266.966.015,00 ;
78. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/06/2010 sebesar Rp262.515.486,00 ;
79. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/06/2010 sebesar Rp807.570.409,00 ;
80. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/06/2010 sebesar Rp188.824.575,00 ;
81. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/06/2010 sebesar Rp190.906.200,00 ;

Hal. 146 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/06/2010 sebesar Rp722.599.794,00 ;
83. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/06/2010 sebesar Rp124.324.500,00 ;
84. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/06/2010 sebesar Rp300.000.000,00 ;
85. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/06/2010 sebesar Rp300.000.000,00 ;
86. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2010 sebesar Rp650.000.000,00 ;
87. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/06/2010 sebesar Rp130.000.000,00 ;
88. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/06/2010 sebesar Rp450.000.000,00 ;
89. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/06/2010 sebesar Rp537.224.249,00 ;
90. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/06/2010 sebesar Rp149.187.900,00 ;
91. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/06/2010 sebesar Rp361.727.100,00 ;
92. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/06/2010 sebesar Rp373.527.402,00 ;
93. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;

Hal. 147 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2010 sebesar Rp187.781.000,00 ;
95. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/07/2010 sebesar Rp216.000.000,00 ;
96. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/07/2010 sebesar Rp103.445.363,00 ;
97. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2010 sebesar Rp218.438.706,00 ;
98. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2010 sebesar Rp131.000.000,00 ;
99. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/07/2010 sebesar Rp413.045.214,00 ;
100. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/07/2010 sebesar Rp192.500.000,00 ;
101. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/07/2010 sebesar Rp137.250.000,00 ;
102. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/07/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
103. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/07/2010 sebesar Rp920.068.913,00 ;
104. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/07/2010 sebesar Rp236.717.400,00 ;
105. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/07/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2010 sebesar Rp800.000.000,00 ;
107. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2010 sebesar Rp501.251.756,00 ;
108. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/07/2010 sebesar Rp.616.637.871 ,00 ;
109. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/07/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;
110. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/07/2010 sebesar Rp250.000.000,00 ;
111. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/07/2010 sebesar Rp120.850.043,00 ;
112. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp988.350.927,00 ;
113. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp140.000.000,00 ;
114. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/07/2010 sebesar Rp125.755.800,00 ;
115. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/08/2010 sebesar Rp137.000.000,00 ;
116. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/08/2010 sebesar Rp179.060.017,00 ;
117. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/08/2010 sebesar Rp997.328.359,00 ;

Hal. 149 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/08/2010 sebesar Rp185.685.000,00 ;
119. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/08/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
120. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/08/2010 sebesar Rp265.873.987,00 ;
121. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/08/2010 sebesar Rp787.839.354,00 ;
122. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/08/2010 sebesar Rp538.946.440,00 ;
123. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/08/2010 sebesar Rp800.000.000,00 ;
124. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/08/2010 sebesar Rp195.424.500,00 ;
125. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/08/2010 sebesar Rp420.000.000,00 ;
126. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 24/08/2010 sebesar Rp139.256.910,00 ;
127. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/08/2010 sebesar Rp221.417.086,00 ;
128. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/08/2010 sebesar Rp227.667.446,00 ;
129. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/08/2010 sebesar Rp187.504.200,00 ;

Hal. 150 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/09/2010 sebesar Rp150.000.000,00 ;
131. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/09/2010 sebesar Rp167.815.174,00 ;
132. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/09/2010 sebesar Rp506.363.144,00 ;
133. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2010 sebesar Rp195.681.584,00 ;
134. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2010 sebesar Rp237.203.293,00 ;
135. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/09/2010 sebesar Rp103.154.550,00 ;
136. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 17/09/2010 sebesar Rp166.288.000,00 ;
137. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/09/2010 sebesar Rp168.548.500,00 ;
138. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/09/2010 sebesar Rp413.802.791,00 ;
139. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/09/2010 sebesar Rp123.893.516,00 ;
140. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/09/2010 sebesar Rp203.659.200,00 ;
141. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/09/2010 sebesar Rp200.750.000,00 ;

Hal. 151 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/10/2010 sebesar Rp289.535.338,00 ;
143. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/10/2010 sebesar Rp615.882.516,00 ;
144. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/10/2010 sebesar Rp281.950.000,00 ;
145. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/10/2010 sebesar Rp100.762.800,00 ;
146. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/10/2010 sebesar Rp264.579.078,00 ;
147. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/09/2010 sebesar Rp436.638.202,00 ;
148. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2010 sebesar Rp174.475.800,00 ;
149. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/10/2010 sebesar Rp330.170.804,00 ;
150. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/10/2010 sebesar Rp156.667.611,00 ;
151. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/10/2010 sebesar Rp500.000.000,00 ;
152. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/10/2010 sebesar Rp382.419.300,00 ;
153. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/10/2010 sebesar Rp466.721.410,00 ;

Hal. 152 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/11/2010 sebesar Rp130.617.582,00 ;
155. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/11/2010 sebesar Rp120.000.000,00 ;
156. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/11/2010 sebesar Rp382.689.855,00 ;
157. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/11/2010 sebesar Rp176.000.000,00 ;
158. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/11/2010 sebesar Rp220.155.776,00 ;
159. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/11/2010 sebesar Rp100.000.000,00 ;
160. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/11/2010 sebesar Rp398.861.111,00 ;
161. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/11/2010 sebesar Rp176.000.000,00 ;
162. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/11/2010 sebesar Rp100.500.000,00 ;
163. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/11/2010 sebesar Rp224.633.880,00 ;
164. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/11/2010 sebesar Rp106.334.600,00 ;
165. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/11/2010 sebesar Rp133.650.000,00 ;

Hal. 153 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/11/2010 sebesar Rp103.000.000,00 ;
167. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/11/2010 sebesar Rp295.596.900,00 ;
168. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/11/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
169. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/11/2010 sebesar Rp557.858.597,00 ;
170. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/11/2010 sebesar Rp243.475.800,00 ;
171. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/11/2010 sebesar Rp135.247.750,00 ;
172. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2010 sebesar Rp110.583.000,00 ;
173. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2010 sebesar Rp491.946.767,00 ;
174. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/11/2010 sebesar Rp127.645.000,00 ;
175. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/11/2010 sebesar Rp200.000.000,00 ;
176. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/12/2010 sebesar Rp246.662.110,00 ;
177. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/12/2010 sebesar Rp233.380.973,00 ;

Hal. 154 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



178. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2010 sebesar Rp123.825.854,00 ;
179. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/12/2010 sebesar Rp132.300.000,00 ;
180. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/12/2010 sebesar Rp234.733.620,00 ;
181. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/12/2010 sebesar Rp181.750.000,00 ;
182. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/12/2010 sebesar Rp309.484.047,00 ;
183. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/01/2011 sebesar Rp244.825.209,00 ;
184. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/01/2011 sebesar Rp206.460.800,00 ;
185. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
186. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 12/01/2011 sebesar Rp181.957.224,00 ;
187. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/01/2011 sebesar Rp217.000.000,00 ;
188. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/01/2011 sebesar Rp145.170.557,00 ;
189. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/01/2011 sebesar Rp266.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/01/2011 sebesar Rp110.250.000,00 ;
191. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/01/2011 sebesar Rp103.248.000,00 ;
192. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/01/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
193. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/02/2011 sebesar Rp171.709.000,00 ;
194. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/02/2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
195. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/02/2011 sebesar Rp247.861.998,00 ;
196. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/02/2011 sebesar Rp500.000.000,00 ;
197. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.335.237.063,00 ;
198. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 02/03/2011 sebesar Rp114.550.000,00 ;
199. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/03/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
200. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/03/2011 sebesar Rp500.000.000,00 ;
201. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/03/2011 sebesar Rp136.672.650,00 ;

Hal. 156 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/03/2011 sebesar Rp800.000.000,00 ;
203. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/03/2011 sebesar Rp245.957.150,00 ;
204. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2011 sebesar Rp154.739.050,00 ;
205. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/03/2011 sebesar Rp146.279.636,00 ;
206. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/03/2011 sebesar Rp104.313.802,00 ;
207. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/04/2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
208. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/04/2011 sebesar Rp199.786.221,00 ;
209. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/04/2011 sebesar 450.000.000,00 ;
210. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/04/2011 sebesar Rp218.882.548,00 ;
211. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/04/2011 sebesar Rp146.280.000,00 ;
212. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/04/2011 sebesar Rp107.728.353,00 ;
213. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2011 sebesar Rp200.000.000,00 ;

Hal. 157 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/04/2011 sebesar Rp220.228.650,00 ;
215. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 21/04/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
216. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/04/2011 sebesar Rp252.328.250,00 ;
217. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/04/2011 sebesar Rp217.318.200,00 ;
218. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/05/2011 sebesar Rp221.890.971,00 ;
219. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/05/2011 sebesar Rp500.000.000,00 ;
220. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/05/2011 sebesar Rp225.093.900,00 ;
221. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 09/05/2011 sebesar Rp155.052.825,00 ;
222. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/05/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
223. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/05/2011 sebesar Rp157.810.000,00 ;
224. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/05/2011 sebesar Rp215.000.000,00 ;
225. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/05/2011 sebesar Rp115.379.550,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/05/2011 sebesar Rp148.333.200,00 ;
227. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 25/05/2011 sebesar Rp143.206.223,00 ;
228. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/05/2011 sebesar Rp147.654.075,00 ;
229. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 01/06/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
230. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp210.250.000,00 ;
231. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
232. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp600.000.000,00 ;
233. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/06/2011 sebesar Rp115.159.200,00 ;
234. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/06/2011 sebesar Rp340.831.111,00 ;
235. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/06/2011 sebesar Rp485.777.484,00 ;
236. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/06/2011 sebesar Rp213.319.200,00 ;
237. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2011 sebesar Rp154.777.200,00 ;

Hal. 159 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/06/2011 sebesar Rp300.000.000,00 ;
239. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/06/2011 sebesar Rp290.343.230,00 ;
240. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 30/06/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
241. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/07/2011 sebesar Rp216.034.985,00 ;
242. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 05/07/2011 sebesar Rp149.250.000,00 ;
243. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/07/2011 sebesar Rp174.800.000,00 ;
244. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 11/07/2011 sebesar Rp315.342.156,00 ;
245. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/07/2011 sebesar Rp220.556.024,00 ;
246. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/07/2011 sebesar Rp235.979.340,00 ;
247. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/07/2011 sebesar Rp201.500.000,00 ;
248. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/07/2011 sebesar Rp550.000.000,00 ;
249. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/07/2011 sebesar Rp110.547.600,00 ;

Hal. 160 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 28/07/2011 sebesar Rp100.000.000,00 ;
251. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 03/08/2011 sebesar Rp110.532.439,00 ;
252. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/08/2011 sebesar Rp300.000.000,00 ;
253. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/08/2011 sebesar Rp107.055.600,00 ;
254. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 10/08/2011 sebesar Rp208.062.077,00 ;
255. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/08/2011 sebesar Rp190.309.997,00 ;
256. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/08/2011 sebesar Rp150.000.000,00 ;
257. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 22/08/2011 sebesar Rp166.306.400,00 ;
258. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/08/2011 sebesar Rp120.000.000,00 ;
259. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 06/09/2011 sebesar Rp305.826.702,00 ;
260. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/09/2011 sebesar Rp148.128.600,00 ;
261. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/09/2011 sebesar Rp483.336.860,00 ;

Hal. 161 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/09/2011 sebesar Rp190.561.150,00 ;
263. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/09/2011 sebesar Rp318.750.000,00 ;
264. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 26/09/2011 sebesar Rp106.376.475,00 ;
265. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/10/2011 sebesar Rp186.808.595,00 ;
266. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 17/10/2011 sebesar Rp175.755.600,00 ;
267. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 18/10/2011 sebesar Rp261.700.000,00 ;
268. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2011 sebesar Rp105.790.099,00 ;
269. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 20/10/2011 sebesar Rp237.637.638,00 ;
270. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/10/2011 sebesar Rp112.739.320,00 ;
271. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 31/10/2011 sebesar Rp130.764.000,00 ;
272. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 04/11/2011 sebesar Rp150.480.000,00 ;
273. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/11/2011 sebesar Rp102.024.000,00 ;

Hal. 162 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 15/11/2011 sebesar Rp251.330.881,00 ;
275. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 16/11/2011 sebesar Rp139.170.000,00 ;
276. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 23/11/2011 sebesar Rp133.889.725,00 ;
277. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2011 sebesar Rp139.089.600,00 ;
278. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 29/11/2011 sebesar Rp221.000.000,00 ;
279. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 07/12/2011 sebesar Rp233.782.988,00 ;
280. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 08/12/2011 sebesar Rp144.657.689,00 ;
281. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 13/12/2011 sebesar Rp170.794.425,00 ;
282. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 14/12/2011 sebesar Rp148.500.000,00 ;
283. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 19/12/2011 sebesar Rp149.312.150,00 ;
284. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 2295850 atas nama ALI DARSONO tanggal 27/12/2011 sebesar Rp147.466.675,00 ;
285. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 25/10/2010 sebesar

Hal. 163 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 ;

286. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 ;

287. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 11/04/2011 sebesar Rp466.830.000,00 ;

288. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR. tanggal 09/05/2011 sebesar Rp461.862.000,00 ;

289. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 07/06/2011 sebesar Rp575.997.500,00 ;

290. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 13/06/2011 sebesar Rp66.000.000,00 ;

291. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/06/2011 sebesar Rp38.264.000,00 ;

292. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 18/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

293. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar Rp575.775.000,00 ;

294. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 03/08/2011 sebesar

Hal. 164 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.100.000,00 ;

295. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/09/2011 sebesar Rp25.000.000,00 ;

296. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/09/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

297. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/10/2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;

298. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/11/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

299. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/12/2011 sebesar Rp15.000.000,00 ;

300. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/12/2011 sebesar Rp20.000.000,00 ;

301. Fotokopi legalisir Voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/04/2012 sebesar Rp5.000.000,00 ;

302. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20.000 ;

303. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/01/2010 sebesar USD

Hal. 165 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



250.000 ;

304. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50.000 ;
305. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/04/2010 sebesar USD 490.000 ;
306. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55.000 ;
307. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75.000 ;
308. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55.000 ;
309. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20.000 ;
310. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR-tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35.000 ;
311. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30.000 ;
312. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/07/2010 sebesar USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 ;

313. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40.000 ;

314. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/07/2010 sebesar USD 95.000 ;

315. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/08/2010 sebesar USD 100.000 ;

316. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/01/2011 sebesar USD 36.000 ;

317. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/01/2011 sebesar USD 54.000 ;

b. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI TERDAKWA ALI DARSONO ALIAS LIE SIE CHONG :

1. Fotokopi surat PT. Indo Alam Makmur Nomor 33/SP-DIR/IAM/BRU-TB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 kepada Bupati Berau perihal Permohonan izin Land Clearing (LC) seluas 1.500 Ha di Kampung Tanjung Batu ;

2. Fotokopi surat pernyataan dukungan warga Sukan Tengah tanggal 31 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Perangkat Desa Sukan Tengah;

3. Fotokopi Naskah Kesepahaman (Memorandum of Understanding) kesepakatan kerjasama antara Koperasi Agro Bisnis Tanjung Batu dengan PT. Indo Alam Makmur tanggal 14 Juni 2011 tentang Pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan inti dan plasma di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 001/IAM-

Hal. 167 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB/MOU/VI/2011 yang ditandatangani oleh H. SURIANSYAH, AKHMAD YANI, H. TASWIN dengan ALI DARSONO ;

4. Fotokopi laporan bulanan rekening nomor 84592732 Bank Danamon Surabaya atas nama PT. Indo Alam Makmur Periode 13 Agustus 2008 sampai dengan 30 April 2012 (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
5. Fotokopi laporan bulanan rekening nomor 004-198198-007 Bank HSBC Surabaya atas nama PT. Inlamur Prima Lestari Periode 05 Februari 2008 sampai dengan 26 Agustus 2011 (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 108 tanggal 23 Desember 2005 Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
7. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 3 Januari 2006 Notaris UNTUNG DARNOSOEWIRJO, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
8. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 3 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
9. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 4 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
10. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 tanggal 05 September 2008 Notaris JANTO KUSUMA KOE, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 02 Juli 2011 Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH (legalisir Notaris DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH) ;
12. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp126.129.400,00 periode bulan Januari 2011 ;
13. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp78.654.750,00 periode bulan Februari 2011 ;
14. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar

Hal. 168 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp146.802.300,00 periode bulan Maret 2011 ;

15. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp140.557.350,00 periode bulan April 2011 ;
 16. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp220.902.300,00 periode bulan Mei 2011 ;
 17. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp175.756.600,00 periode bulan Juni 2011 ;
 18. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp154.524.750,00 periode bulan Juli 2011 ;
 19. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp113.740.700,00 periode bulan Agustus 2011 ;
 20. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp104.146.600,00 periode bulan September 2011 ;
 21. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp24.901.450,00 periode bulan Oktober 2011 ;
 22. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp31.041.800,00 periode bulan November 2011 ;
 23. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp161.437.100,00 periode bulan Desember 2011 ;
 24. Asli rekapitulasi biaya operasional perkebunan kelapa sawit Tanjung Batu dan Sukan Tengah PT. Indo Alam Makmur sebesar Rp14.458.700,00 periode bulan Januari sampai dengan Maret 2012 ;
- c. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI BAMBANG ISWANTO :
1. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surabaya NIK 3579080812680002 atas nama AUW HARDI PRAYITNO DIHARDJO dan fotokopi NPWP nomor 06.663.474.2-727.000 ;

Hal. 169 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dokumen faktur penjualan barang milik PT. KAO Indonesia kepada AUW HARDI PRAYITNO DIHARJO tanggal 15 Januari 2010 berjumlah 1 (satu) lembar nomor faktur 90.7978.0802 ;

3. Fotokopi dokumen faktur penjualan barang milik PT. KAO Indonesia kepada AUW HARDI PRAYITNO DIHARJO tanggal 20 Desember 2010 berjumlah 1 (satu) lembar nomor faktur 90.744.16912 ;

d. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI ADRY LUMANTORO WIJAYA :

1. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Januari 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-09-000070086	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-09-000070087	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	69,672
3	F0078-09-000070088	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	672,128
4	F0078-09-000070089	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,816,690
5	F0078-09-000070090	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	3,484,500
6	F0078-09-000070091	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	1,112,200
7	F0078-09-000070094	1/20/2010	12/17/2009	MANDIRI	16,276
8	F0078-09-000070242	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000
9	F0078-09-000070243	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	4,818,582
10	F0078-09-000070244	1/20/2010	12/21/2009	MANDIRI	7,418,000

2. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Februari 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000072070	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	4,836,000
2	F0078-10-000072071	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	7,418,000
3	F0078-10-000072072	2/10/2010	1/18/2010	MANDIRI	0,140,990
4	F0078-10-000072678	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	,096,300
5	F0078-10-000072679	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	4,836,000
6	F0078-10-000072680	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	8,691,582
7	F0078-10-000072681	2/10/2010	1/27/2010	MANDIRI	555,610

3. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Maret 2010, berjumlah 10 (sepuluh) lembar sebagai berikut :



N O	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000073571	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	9,722,700
2	F0078-10-000073572	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	2,974,200
3	F0078-10-000073573	3/1/2010	2/8/2010	MANDIRI	38,062,100
4	F0078-10-000073795	3/1/2010	2/9/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F0078-10-000074515	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	20,421,180
6	F0078-10-000074516	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	11,986,350
7	F0078-10-000074517	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F0078-10-000074518	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	6,096,300
9	F0078-10-000074519	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	18,288,900
10	F0078-10-000074520	3/18/2010	2/19/2010	MANDIRI	9,579,900

4. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan April 2010, berjumlah 16 (enam belas) lembar sebagai berikut ;

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000074997	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,467,590
2	F0078-10-000074998	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	1,206,910
3	F0078-10-000074999	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	53,484,500
4	F0078-10-000075000	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	7,171,300
5	F0078-10-000075001	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	3,380,330
6	F0078-10-000075002	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	5,951,800
7	F0078-10-000075003	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	4,827,640
8	F0078-10-000075004	4/1/2010	2/27/2010	MANDIRI	17,427,312
9	F0078-10-000075005	4/1/2010	2/26/2010	MANDIRI	7,171,300
10	F0078-10-000075603	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	2,210,544
11	F0078-10-000075604	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	34,836,000
12	F0078-10-000075605	4/12/2010	3/6/2010	MANDIRI	16,901,650
13	F0078-10-000076336	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	11,342,440
14	F0078-10-000076337	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	6,066,144
15	F0078-10-000076338	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	5,512,613
16	F0078-10-000076339	4/12/2010	3/17/2010	MANDIRI	62,883,165

5. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE dan ALI DARSONO bulan Mei 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-000076837	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	36,812,100
2	F0078-10-000076838	5/5/2010	3/23/2010	MANDIRI	11,986,350



3	F0078-10-000077098	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	347,025
4	F0078-10-000077099	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	5,140,800
5	F0078-10-000077100	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F0078-10-000077101	5/5/2010	3/25/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F0078-10-000077495	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	5,951,800
8	F0078-10-000077496	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	6,034,550
9	F0078-10-000077497	5/5/2010	3/31/2010	MANDIRI	106,969,000
10	F010-001.10-00000906	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	38,118,300
11	F010-001.10-00000918	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	75,501,400
12	F010-001.10-00000919	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	64,818,528
13	F010-001.10-00000920	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	2,143,900
14	F010-001.10-00000942	5/25/2010	4/12/2010	MANDIRI	36,812,100

6. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juni 2010, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F0078-10-R00000982	6/29/2010	8/20/2010		(5,103,474)
2	F010-001.10-00002047	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	34,836,000
3	F010-001.10-00002048	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	5,857,800
4	F010-001.10-00002049	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	11,865,659
5	F010-001.10-00002050	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	2,277,222
6	F010-001.10-00002051	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
7	F010-001.10-00002052	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	27,268,600
8	F010-001.10-00002053	6/2/2010	4/24/2010	MANDIRI	17,418,000
9	F010-001.10-00002199	6/2/2010	4/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00002457	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	40,273,400
11	F010-001.10-00002458	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	28,906,934
12	F010-001.10-00002459	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	18,288,900
13	F010-001.10-00002460	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	5,225,400
14	F010-001.10-00002461	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	7,688,800
15	F010-001.10-00002462	6/2/2010	4/29/2010	MANDIRI	14,805,300
16	F010-001.10-00002683	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
17	F010-001.10-00002684	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	17,418,000
18	F010-001.10-00002695	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	69,287,700
19	F010-001.10-00002696	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,702,660
20	F010-001.10-00002697	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
21	F010-001.10-00002698	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	7,326,215
22	F010-001.10-00002757	6/10/2010	5/4/2010	MANDIRI	34,836,000
23	F010-001.10-00003346	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	99,510,500
24	F010-001.10-00003347	6/29/2010	5/13/2010	MANDIRI	11,582,250
25	F010-001.10-00003777	6/29/2010	5/19/2010	MANDIRI	34,375,000
26	F010-001.10-00003930	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,836,000
27	F010-001.10-00003931	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	16,111,650
28	F010-001.10-00003932	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,306,350



29	F010-001.10-00003933	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
30	F010-001.10-00003934	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	1,741,800
31	F010-001.10-00003935	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,418,000
32	F010-001.10-00003936	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	21,461,226
33	F010-001.10-00003937	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	4,848,300
34	F010-001.10-00003938	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	573,704
35	F010-001.10-00003939	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,171,300
36	F010-001.10-00003940	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	2,928,900
37	F010-001.10-00003941	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	27,909,700
38	F010-001.10-00003942	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	43,022,150
39	F010-001.10-00003943	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
40	F010-001.10-00003944	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	7,315,560
41	F010-001.10-00003945	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	10,085,022
42	F010-001.10-00003946	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	11,844,240
43	F010-001.10-00003947	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	5,573,760
44	F010-001.10-00003948	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	34,818,582
45	F010-001.10-00003949	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	17,400,582
46	F010-001.10-00003950	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	8,604,492
47	F010-001.10-00003951	6/29/2010	5/21/2010	MANDIRI	26,214,090
48	F010-001.10-00004385	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,539,970
49	F010-001.10-00004386	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	35,374,370
50	F010-001.10-00004387	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	5,594,692
51	F010-001.10-00004388	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,034,550
52	F010-001.10-00004389	6/29/2010	5/28/2010	MANDIRI	6,570,601

7. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Juli 2010, berjumlah 7 (tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00006266	7/29/2010	6/21/2010	MANDIRI	20,958,400
2	F010-001.10-00007080	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	11,986,350
3	F010-001.10-00007081	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	859,975
4	F010-001.10-00007082	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	16,901,650
5	F010-001.10-00007083	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	4,893,600
6	F010-001.10-00007084	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	22,958,868
7	F010-001.10-00007085	7/29/2010	6/30/2010	MANDIRI	42,291,200

8. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Agustus 2010, berjumlah 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00005084	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	F010-001.10-00005085	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,818,582
3	F010-001.10-00005086	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	2,821,716
4	F010-001.10-00005087	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	12,366,780
5	F010-001.10-00005088	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	17,418,000
6	F010-001.10-00005089	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	19,577,832
7	F010-001.10-00005090	8/24/2010	6/7/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00005685	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	3,095,910
9	F010-001.10-00005686	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	4,643,865
10	F010-001.10-00005687	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	11,986,350
11	F010-001.10-00005688	8/18/2010	6/14/2010	MANDIRI	1,660,380
12	F010-001.10-00005773	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	3,984,912
13	F010-001.10-00005774	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	16,901,650
14	F010-001.10-00005775	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	8,671,000
15	F010-001.10-00005776	8/18/2010	6/15/2010	MANDIRI	11,986,350

9. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan September 2010, berjumlah 14 (empat belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00009498	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	7,105,874
2	F010-001.10-00009499	9/21/2010	7/29/2010	MANDIRI	16,901,650
3	F010-001.10-00009853	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	4,880,476
4	F010-001.10-00009854	9/21/2010	8/3/2010	MANDIRI	3,800,100
5	F010-001.10-00010371	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
6	F010-001.10-00010372	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
7	F010-001.10-00010373	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	19,159,800
8	F010-001.10-00010374	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	12,192,600
9	F010-001.10-00010375	9/21/2010	8/10/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00010757	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	47,848,473
11	F010-001.10-00010758	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	18,209,100
12	F010-001.10-00010759	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	7,803,900
13	F010-001.10-00010760	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	8,674,164
14	F010-001.10-00010761	9/27/2010	8/16/2010	MANDIRI	5,945,027

10. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRA YITNO DIHARJO, SE bulan Oktober 2010, berjumlah 13 (tiga belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00007961	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	7,171,300
2	F010-001.10-00007962	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	2,143,900
3	F010-001.10-00007963	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	15,377,600
4	F010-001.10-00007964	10/1/2010	7/12/2010	MANDIRI	13,734,602
5	F010-001.10-00008165	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	2,656,608



6	F010-001.10-00008166	10/1/2010	7/14/2010	MANDIRI	14,567,280
7	F 010-001.10-00008477	10/1/2010	7/17/2010	MANDIRI	205,632
8	F010-001.10-00011405	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	17,400,582
9	F010-001.10-00011406	10/19/2010	8/27/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00011831	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000
11	F010-001.10-00011832	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	15,607,800
12	F010-001.10-00011833	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	11,914,150
13	F010-001.10-00011834	10/19/2010	9/2/2010	MANDIRI	8,709,000

11. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan November 2010, berjumlah 18 (delapan belas) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00012662	11/2/2010	9/22/2010	MANDIRI	19,142,382
2	F010-001.10-00012943	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	5,225,400
3	F010-001.10-00012944	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	20,901,600
4	F010-001.10-00012945	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	13,934,400
5	F010-001.10-00012946	11/2/2010	9/27/2010	MANDIRI	19,159,800
6	F010-001.10-00013010	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	14,805,300
7	F010-001.10-00013011	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	34,836,000
8	F010-001.10-00013012	11/2/2010	9/28/2010	MANDIRI	2,612,700
9	F010-001.10-00013632	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	34,836,000
10	F010-001.10-00013633	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
11	F010-001.10-00013634	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	17,418,000
12	F010-001.10-00013635	11/29/2010	10/7/2010	MANDIRI	28,614,300
13	F010-001.10-00014042	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	15,658,782
14	F010-001.10-00014043	11/29/2010	10/14/2010	MANDIRI	14,436,498
15	F010-001.10-00014524	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	17,418
16	F010-001.10-00014525	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	1,741,800
17	F010-001.10-00014526	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,699,450
18	F010-001.10-00014527	11/29/2010	10/21/2010	MANDIRI	2,407,502

12. Dokumen faktur penjualan barang milik PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA kepada HARDI PRAYITNO DIHARJO, SE bulan Desember 2010, berjumlah 57 (lima puluh tujuh) lembar sebagai berikut :

NO	NO DOKUMEN FAKTUR	TGL BAYAR	TGL INVOICE	BANK (ID)	PEMBAYARAN
1	F010-001.10-00014977	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,365,746
2	F010-001.10-00014978	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,612,700
3	F010-001.10-00014979	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,512,264
4	F010-001.10-00014980	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,418
5	F010-001.10-00014981	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	870,900
6	F010-001.10-00014982	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	17,400,582
7	F010-001.10-00014983	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	2,647,536
8	F010-001.10-00014984	12/8/2010	10/28/2010	MANDIRI	16,547,100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	F010-001.10-00014813	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	8,301,900
10	F010-001.10-00014814	12/8/2010	10/26/2010	MANDIRI	15,658,782
11	F010-001.10-00015165	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	5,177,800
12	F010-001.10-00015166	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,171,300
13	F010-001.10-00015168	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
14	F010-001.10-00015169	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,418,000
15	F010-001.10-00015170	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	17,400,582
16	F010-001.10-00015171	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	19,159,800
17	F010-001.10-00015172	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	11,286,864
18	F010-001.10-00015173	12/8/2010	10/30/2010	MANDIRI	7,872,936
19	F010-001.10-00015181	12/8/2010	11/1/2010	MANDIRI	44,080,100
20	F010-001.10-00015499	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,566,662
21	F010-001.10-00015500	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	4,022,944
22	F010-001.10-00015501	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	1,294,147
23	F010-001.10-00015502	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	7,746,917
24	F010-001.10-00015503	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	9,497,339
25	F010-001.10-00015504	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331
26	F010-001.10-00015505	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	17,331
27	F010-001.10-00015506	12/16/2010	11/6/2010	MANDIRI	19,064,001
28	F010-001.10-00015757	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	3,483,513
29	F010-001.10-00015758	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
30	F010-001.10-00015759	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	19,064,001
31	F010-001.10-00015760	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,407,179
32	F010-001.10-00015761	12/16/2010	11/11/2010	MANDIRI	15,580,488
33	F010-001.10-00015973	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
34	F010-001.10-00015974	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
35	F010-001.10-00015975	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
36	F010-001.10-00015976	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
37	F010-001.10-00015977	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,698,429
38	F010-001.10-00015978	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	5,216,604
39	F010-001.10-00015979	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	1,733,091
40	F010-001.10-00015980	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	15,597,819
41	F010-001.10-00015981	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	2,588,293
42	F010-001.10-00015982	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,296,248
43	F010-001.10-00015983	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	6,915,033
44	F010-001.10-00015984	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	10,415,877
45	F010-001.10-00015985	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	19,064,001
46	F010-001.10-00015986	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	190,640
47	F010-001.10-00015987	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	34,661,820
48	F010-001.10-00015988	12/31/2010	11/15/2010	MANDIRI	17,330,910
49	F010-001.10-00016049	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
50	F010-001.10-00016050	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
51	F010-001.10-00016051	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	5,181,942
52	F010-001.10-00016052	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	12,096,975
53	F010-001.10-00016053	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	19,064,001
54	F010-001.10-00016054	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,365,572
55	F010-001.10-00016055	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	1,733,091
56	F010-001.10-00016056	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	13,882,059

Hal. 176 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



57	F01 0-001.1 0-00016057	12/31/2010	11/16/2010	MANDIRI	17,330,910
----	------------------------	------------	------------	---------	------------

13. Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 01 April 2010 ;

14. Fotokopi Surat Perubahan Perjanjian Penunjukan Partner SNS Nomor LED/P/PS-E/030/IV/2010 tanggal 30 September 2011 ;

e. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI MAULINA :

1. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 52571965 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 15/08/2008 sampai dengan 30/10/2009 ;
2. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 84592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur dari tanggal 07/02/2006 sampai dengan 15/10/2009 ;
3. Fotokopi legalisir mutasi rekening nomor 72295850 atas nama ALI DARSONO dari tanggal 22/11/2007 sampai dengan 23/11/2009 ;
4. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 25/10/2010 sebesar Rp20.000.000,00 ;
5. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/03/2011 sebesar Rp473.850.000,00 ;
6. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 11/04/2011 sebesar Rp466.830.000,00 ;
7. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 04/05/2011 sebesar Rp9.900.000,00 ;
8. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/05/2011 sebesar Rp461.862.000,00 ;
9. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 07/06/2011 sebesar Rp575.977.500,00 ;
10. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 10/06/2011 sebesar Rp3.932.000,00 ;

11. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 13/06/2011 sebesar Rp66.000.000,00 ;
12. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/06/2011 sebesar Rp38.264.000,00 ;
13. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 18/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
14. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar Rp575.775.000,00 ;
15. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
16. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 03/08/2011 sebesar Rp2.100.000,00 ;
17. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 15/08/2011 sebesar Rp3.300.000,00 ;
18. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/09/2011 sebesar Rp25.000.000,00 ;
19. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/09/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;
20. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/09/2011 sebesar Rp5.000.000,00 ;
21. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 31/10/2011 sebesar Rp1.000.000,00 ;
22. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO

Hal. 178 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM MAKMUR tanggal 30/11/2011 sebesar Rp10.000.000,00 ;

23. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/12/2011 sebesar Rp15.000.000,00 ;
24. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/12/2011 sebesar Rp20.000.000,00 ;
25. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000052571965 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/04/2012 sebesar Rp5.000.000,00 ;
26. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 01/12/2009 sebesar USD 20.000 ;
27. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/01/2010 sebesar USD 250.000 ;
28. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 14/01/2010 sebesar USD 50.000 ;
29. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/4/2010 sebesar USD 490.000 ;
30. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 08/06/2010 sebesar USD 55.000 ;
31. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/06/2010 sebesar USD 75.000 ;
32. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 23/06/2010 sebesar USD 55.000 ;
33. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya Nomor Rekening 000084592732 atas nama PT. Indo Alam Makmur tanggal 05/07/2010 sebesar USD 20.000 ;
34. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 06/07/2010 sebesar USD 35.000 ;

Hal. 179 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 09/07/2010 sebesar USD 30.000 ;
36. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/07/2010 sebesar USD 40.000 ;
37. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 22/07/2010 sebesar USD 40.000 ;
38. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 30/07/2010 sebesar USD 95.000 ;
39. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 19/08/2010 sebesar USD 100.000 ;
40. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 05/01/2011 sebesar USD 36.000 ;
41. Fotokopi legalisir voucher transaksi PT. Bank Danamon Cabang Rajawali Surabaya nomor rekening 000084592732 atas nama PT. INDO ALAM MAKMUR tanggal 28/01/2011 sebesar USD 54.000 ;
- f. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI NATIZA SHALIMAR ISMAIL :
 1. Data nasabah PT. Inlamur Putra Lestari :
 - a) Fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 004-198198-007 dan data nasabah Bank HSBC ;
 - b) Fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-0040/WPJ-14/KP.0403/2008 ;
 - c) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Nomor 470/04/TR-KB/I/2008 ;
 - d) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/D33/DPPKPDN.3/I/2008 ;
 - e) Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor 503/009/17-04/PB/IV/2008 ;
 - f) Fotokopi KTP legalisir atas nama ALI DARSONO dan VELIWATI ;

Hal. 180 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Fotokopi legalisir pengesahan Menteri Kehakiman Nomor AHU-11430.AH.01.01 Tahun 2008 atas nama PT. Inlamur Putra Lestari ;
- h) Fotokopi legalisir Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. INLAMUR PUTRA LESTARI tanggal 10 Desember 2007 ;
2. Fotokopi legalisir surat kuasa dari ALI DARSONO kepada HARTONO dan ARIS KARJONO untuk proses transaksi ;
3. Fotokopi legalisir formulir Business Phone Banking Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 ;
4. Formulir Penutupan Rekening Perusahaan Nomor Rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 tanggal 14 September 2011 ;
5. Fotokopi legalisir surat pengoperasian rekening 004 198198 001 dan 004 1981198 007 dari ALI DARSONO kepada VELIWATI ;
6. Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Rekening Nomor 004-198198-007 Bank HSBC Surabaya atas nama PT. INLAMUR PRIMA LESTARI Periode 05 Februari 2008 sampai dengan 20 September 2011 ;
- g. BARANG BUKTI YANG TELAH DISITA DARI SAKSI IR. BERTHA EVELYN SIAGIAN :
 1. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202319 untuk USD.
Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 58 (lima puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 00.00 USD ;
Saldo akhir : 15,781.94 USD ;
 2. Fotokopi print out rekening koran nomor 02105202300 untuk IDR.
Tertanggal : 25 Februari 2010 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 57 (lima puluh tujuh) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 00.00 IDR ;
Saldo akhir : 2.181.007,81 IDR ;
 3. Fotokopi print out rekening koran nomor 02100018390 untuk USD.
Atas nama : PT. SAMUDRA ALAM RAYA ;
Tertanggal : 31 Januari 2006 sampai dengan 29 Juni 2012 ;
Sebanyak : 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotokopi rekening koran berstempel Standard Chartered Bank ;
Saldo awal : 8.152.90 USD ;

Hal. 181 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo akhir : 8.137.6 USD ;

4. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 11 (sebelas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	15-Mar-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	540.000.000,00
2	24-Mar-10	RTG TO DANAMON SBY/SELF	250.000.000,00
3	28-Apr-10	RTGS TO PT ASTRA INTER AT BCA	292.500.000,00
4	3-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	1.000.000000,00
5	4-May-10	RTGS TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	330.000.000,00
6	17-May-10	RTG TO CV MAKMUR RAYA AT DANAMON	500.000.000,00
7	9-Jun-10	RTGS TO MADYA MITTA AT BCA	480.000.000,00
8	8-Mar-11	RTG TO SELF	320.000.000,00
9	11-Apr-11	RTGS TO BANK DANAMON	200.000.000,00
10	14-Jun-11	RTGS TO BANK DANAMON	100.000.000,00
11	20-Jul-11	RTGS TO BANK DANAMON	100.000.000,00

5. Fotokopi formulir permohonan pengiriman mata uang lokal (IDR) berjumlah 14 (empat belas) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	14-Dec-10	SKN TO SELF	30.000.000,00
2	15-Apr-11	SKN TO BANK MANDIRI	90.000.000,00
3	3-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80.000.000,00
4	3-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80.000.000,00
5	5-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80.000.000,00
6	5-May-11	SKN TO BANK DANAMON	80.000.000,00
7	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75.000.000,00
8	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75.000.000,00
9	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75.000.000,00
10	6-Jun-11	SKN TO BANK DANAMON	75.000.000,00
11	21-Jul-11	SKN TO BANK DANAMON	70.000.000,00
12	21-Jul-11	SKN TO BANK DANAMON	50.000.000,00
13	15-May-12	SKN TO BANK DANAMON	80.000.000,00
14	21-May-12	SKN TO BANK MANDIRI	80.000.000,00

6. Fotokopi slip setoran tunai (USD) berjumlah 5 (lima) lembar berstempel Standard Chartered Bank sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	1-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
2	8-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,900.00
3	11-Aug-11	CASH DEPOSIT	5,000.00
4	15-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,700.00

Hal. 182 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	19-Aug-11	CASH DEPOSIT	4,600.00
---	-----------	--------------	----------

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.
Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 183 dari 183 hal. Put. Nomor 1792 K/Pid.Sus/2013